



**P U T U S A N**  
**Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Syahrial**, bertempat tinggal di Jorong Kampung Jambak, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Anasrul Sutan Majo Lelo**, bertempat tinggal di Jorong Pasar Bonjol, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Erita Wati**, bertempat tinggal di Jorong Padang Bubuih, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Refni Yetti**, bertempat tinggal di Jln. Garuda Sakti / Jln. Uka Perum Griya Permata Bakti, Kelurahan Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Yessi Susanti**, bertempat tinggal di Jorong Padang Bubuih, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini **PARA PENGGUGAT** memberikan kuasa kepada Muhammad Tito, S.H., dan Jefrinaldi, S.H., M.H Advokat pada “*Kantor Hukum Srikandi*” yang berdomisili/beralamat di Pasa Hilir Nomor 59, Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, atau domosili hukum elektronik Alamat email: [kantorhukumsrikandi@yahoo.com](mailto:kantorhukumsrikandi@yahoo.com) Nomor Hp.082171999446 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Pada hari Senin, 09 September 2022 di bawah nomor: 65/IX/SK.Pdt/2022 PN.Lbs, serta memilih domisili di kantor kuasanya tersebut;



Melawan:

1. **Syafril**, bertempat tinggal di Jorong Padang Bubuih, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Iskandar**, bertempat tinggal di Jorong Padang Bubuih, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Watnawati**, bertempat tinggal di Jorong Padang Bubuih, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Martunus**, bertempat tinggal di Jorong Kampuang Caniago, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Nursal**, bertempat tinggal di Jorong Tanjuang Bungo, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Upik**, bertempat tinggal di Jorong Padang Bubuih, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini **TERGUGAT I, II, IV, V dan VI** memberikan kuasa kepada M. Doni, S.H, dan Pasma Ridwan Zalukhu, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor "*Doni, SH & Partners*" yang berdomisili/beralamat di Jalan Baypas Nomor 7, Jorong Taluak Ambun, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, atau domosili hukum elektronik Alamat email: [muhammad\\_doni99@yahoo.co.id](mailto:muhammad_doni99@yahoo.co.id) Nomor Hp. 081267437395/081266781218 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Selasa, 20 September 2022 di bawah nomor:



69/IX/SK.pdt/2022 PN.Lbs, serta memilih domisili di kantor kuasanya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 12 September 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris** Dalam Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi, dan **Penggugat 2. Adalah mempunyai gelar Pusaka Kami Sutan Majo Lelo** Dalam Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi dan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, adalah Anggota Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah anak dari Ilyas St. Majolelo (Alm) Keturunan Suku Tanjung Andam Dewi;
3. Bahwa Tergugat VI adalah anak dari Nursiah (Alm);
4. Bahwa orangtua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yaitu Ilyas St. Majolelo (Alm) adalah mamak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, seranji dan sehartu pusaka dalam Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi;
5. Bahwa hubungan antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V adalah **Anak Bako dengan Anak Pisang**;
6. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V mempunyai sebidang tanah pusako tinggi kaum yang dikuasai secara turun temurun dengan luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Jorong Padang Bubuih, Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat yang berbentuk tanah kering dan tanah basah, yang diatasnya ada berdiri 2 (dua) unit rumah, 1 (satu) unit Mushalla dan ada tanaman pohon kelapa, tabek/kolam dan sawah, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut;

Sebelah Utara : Batang Air Bubuih

Sebelah Selatan : Banda dibaliknya tanah erita wati dan Jalan Padang Bubuih

Sebelah Timur : Tanah Ida Suku Tanjung

Sebelah Barat : Tanah Erita Wati Suku Tanjung



Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Perkara**;

7. Bahwa dahulunya tanah objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dikuasai secara turun temurun dalam Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi dan terakhir tanah objek perkara digarap dan dikuasai oleh mamak Para Penggugat yang bernama Ilyas St. Majolelo (Alm);
8. Bahwa semasa hidupnya mamak Para Penggugat Ilyas St. Majolelo (Alm) menggarap dan menguasai tanah objek perkara yang diatasnya ada dibangun mushalla oleh kaum Para Penggugat untuk tempat sholat bagi masyarakat sekitar dengan cara menanam padi (sawah) dan mendirikan 1 (unit) rumah tempat tinggal;
9. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat dan anggota kaum Suku Tanjung Andam Dewi yang lainnya Mamak Para Penggugat (Ilyas St. Majolelo (Alm)) juga menjual tanah satu perumahan yang merupakan bahagian dari tanah objek perkara kepada Nursiah (Alm) yang sekarang di tempati oleh Upik (anak Nursiah) Tergugat VI. Sehingga atas jual beli tersebut Nursiah (Alm) mendirikan 1 (satu) unit rumah tempat tinggal Nursiah (Alm) diatas tanah objek perkara tanpa sepengetahuan kaum Keturunan Suku Tanjung Andam Dewi pada saat itu;
10. Bahwa setelah meninggalnya Mamak Para Penggugat (Ilyas St. Majolelo (alm)), tanpa seizin dari Para Penggugat dan anggota kaum Suku Tanjung Andam Dewi yang lainnya tanah objek perkara yang ada diatasnya 1 (satu) unit rumah yang dibangun oleh Ilyas St. Majolelo, 1 (satu) unit Mushalla, tanaman pohon kelapa, tabek/kolam dan sawah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sampai sekarang;
11. Bahwa setelah meninggalnya Nursiah (Alm) tanah satu perumahan yang telah dibangun rumah tempat tinggal oleh Nursiah (Alm) yang sekarang di Tempat tinggal oleh anak Nursiah bernama Upik (Tergugat VI) yang merupakan bagian dari tanah objek perkara, yang dibeli Nursiah (Alm) dari Ilyas St. Majolelo (Alm) tanpa seizin dari Para Penggugat dan anggota kaum Suku Tanjung Andam Dewi yang lainnya sekarang dikuasai oleh Tergugat VI (anaknya Nursiah/Alm);
12. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang menguasai tanah objek perkara yang ada diatasnya 1 (satu) unit rumah yang dibangun Ilyas St. Majolelo, 1 (satu) unit Mushalla, tanaman pohon kelapa, tabek/kolam dan sawah tanpa seizin dari Para Penggugat dan anggota kaum Suku Tanjung Andam Dewi yang lainnya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
13. Bahwa Perbuatan Tergugat VI yang menguasai 1 (satu) unit rumah milik orangtuanya Nursiah (Alm) yang ada diatas tanah objek perkara



berdasarkan jual beli antara Mamak Para Penggugat (Ilyas St. Majolelo (Alm) dengan Nursiah (Alm) tanpa seizin dari Para Penggugat dan anggota kaum Suku Tanjung Andam Dewi yang lainnya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

14. Bahwa guna menjamin gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek perkara yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

15. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menguasai tanah objek perkara, Rumah, sawah dan kolam diatasnya, telah merugikan Para Penggugat secara materil maupun immateril kaum Keturunan Suku Tanjung Andam Dewi yaitu:

a. Kerugian Materil

Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil panen tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat dengan hasil panen sejak di kuasai oleh Para Tergugat;

b. Kerugian Immateriil

Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menguasai tanah objek perkara tanpa hak dan melawan hukum, membuat Para Penggugat tidak nyaman dan menjadi beban pikiran yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar);

16. Bahwa guna menjamin dipatuhinya putusan dalam perkara ini, sehingga Para Penggugat merasa perlu agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)-per hari keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat berdasarkan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;

17. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya, oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

18. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan juga telah berupaya menyelesaikan masalah ini di kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo Hilir Kec. Bonjol, namun tidak





berhasil hingga akhirnya Para Penggugat memutuskan mengajukan gugatan dalam perkara ini Kepengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari dan waktu yang ditentukan oleh Pengadilan *a quo* untuk disidangkan dan seterusnya mohon berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi, Penggugat II adalah Mamak Adat Dalam Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi dan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, adalah Anggota Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi;
3. Menyatakan orangtua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yaitu Ilyas St. Majolelo (Alm) adalah mamak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, seranji dan sehartu pusaka dalam Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi;
4. Menyatakan tanah objek perkara yaitu sebidang dengan luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Jorong Padang Bubuih, Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, berbentuk tanah kering dan tanah basah, yang diatasnya ada berdiri 2 (dua) unit rumah, 1 (satu) unit Mushalla dan ada tanaman pohon kelapa, tabek/kolam dan sawah, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut;  
Sebelah Utara : Batang Air Bubuih  
Sebelah Selatan : Banda dibaliknya tanah erita wati dan Jalan Padang Bubuih  
Sebelah Timur : Tanah Ida Suku Tanjung  
Sebelah Barat : Tanah Erita Wati Suku Tanjung  
Adalah Tanah Pusako Tinggi Kaum Para Penggugat keturunan Suku Tanjung Andam Dewi;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang menguasai tanah objek perkara yang ada diatasnya 1 (satu) unit rumah yang dibangun Ilyas St. Majolelo, 1 (satu) unit Mushalla, tanaman, pohon kelapa, tabek/kolam dan sawah tanpa seizin dari Para Penggugat dan anggota kaum Suku Tanjung Andam Dewi yang lainnya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat VI yang menguasai 1 (satu) unit rumah milik orangtuanya Nursiah (Alm) yang ada diatas tanah objek perkara



berdasarkan jual beli antara Mamak Para Penggugat (Ilyas St. Majolelo (Alm) dengan Nursiah (Alm) tanpa seizin dari Para Penggugat dan anggota kaum Suku Tanjung Andam Dewi yang lainnya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat Kaum Suku Tanjung Andam Dewi dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun juga, dan apa saja yang ada diatas tanah objek sengketa agar supaya dibongkar kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa:
  - a. Kerugian Materil  
Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil panen tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat dengan hasil panen sejak di kuasai oleh Para Tergugat;
  - b. Kerugian Immateriil  
Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menguasai tanah objek perkara tanpa hak dan melawan hukum, membuat Para Penggugat tidak nyaman dan menjadi beban pikiran yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
9. Bahwa guna menjamin Gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping C.q. Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah objek perkara;
10. Bahwa guna menjamin dipatuhinya putusan dalam perkara ini, sehingga Para Penggugat merasa perlu agar Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)-per hari keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat berdasarkan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;
11. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya, oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum bandhahan (*verzet*), banding atau kasasi;



#### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim/Ketua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya, begitu pula Tergugat I, II, IV, V, dan VI hadir kuasanya. Sementara Tergugat III tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan tanggal 13 September 2022 dan diketahui Tergugat III sudah tidak beralamat disana. Sehingga Kuasa Para Penggugat mengajukan perubahan gugatan terhadap alamat Tergugat III. Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan agar Tergugat III dipanggil melalui panggilan umum yang pertama pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya, begitu pula Tergugat I, II, IV, V, dan VI hadir kuasanya. Sementara Tergugat III tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan tanggal 05 Oktober 2022 yang selanjutnya diumumkan melalui Media Cetak Harian Rakyat Sumbar dengan tanggal terbit 06 Oktober 2022. Oleh karena itu, Hakim Ketua memerintahkan agar Tergugat III dipanggil melalui panggilan umum yang kedua pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, sementara Tergugat I, II, IV, V, dan VI hadir kuasanya dan Tergugat III tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan tanggal 11 November 2022 yang selanjutnya diumumkan melalui Papan Pengumuman yang ada di Kantor Bupati Pasaman sesuai Pasal 390 Ayat (3) HIR/Pasal 6 ke-7 Rv. Oleh karena Para Penggugat tidak hadir, Hakim Ketua memerintahkan agar Para Penggugat dipanggil melalui relaas panggilan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya, begitu pula Tergugat I, II, IV, V, dan VI hadir kuasanya. Oleh karena Para Pihak telah lengkap, maka agenda sidang dilanjutkan dengan mediasi Para Pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syukur Tatema Gea, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;





Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, Para Pihak sepakat untuk sidang selanjutnya dilaksanakan secara *E-Litigasi*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban secara *E-Litigasi* pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**I. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).**

Bahwa subjek pihak tergugat dalam surat gugatan Penggugat adalah kurang pihak atau tidak lengkap.

*Dengan alasan sebagai berikut:*

1. Bahwa **Alm. Ilyas Sutan Majolelo mempunyai 7 (Tujuh) orang anak, yaitu MARTUNUS, SYAFRIL, ARGADIUS, TAMRIN, ISKANDAR, NURSAL, dan YASMAWATI**, Bahwa masing-masing anak dari Alm ILYAS tersebut mendapat bagian atas Hibah Tanah berdasarkan SURAT HIBAH tertanggal 14 Januari 1970.
2. Bahwa **Alm. Ilyas Sutan Majolelo tidak ada mempunyai anak yang bernama WATNAWATI** sebagaimana yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat, **karena anak-anak Alm. Ilyas Sutan Majolelo yaitu MARTUNUS, SYAFRIL, ARGADIUS, TAMRIN, ISKANDAR, NURSAL, dan YASMAWATI;**
3. Bahwa pada halaman 2 “Objek Perkara” yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya “ *Sebidang Tanah seluas lebih kurang 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jorong Padang Bubus, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bnjol Kabupaten pasaman, Provinsi Sumatera barat, berbentuk tanah kering dan Tanah Basah yang diatasnya ada berdiri 2 (dua) unit Rumah, 1 (satu) Unit Mushalla, dan ada Tanaman pohon kelapa, tabek/kolam dan sawah*”. Bahwa menurut kami terkait dengan uraian tersebut, bahwa pada objek perkara didalamnya ada 1 (satu) Mushalla, **yang mana tanah mushalla ini sudah diwakafkan pada tanggal 16 Februari 2008 kepada masyarakat padang bubus yang sudah dijadikan tempat beribadah, yang langsung diterima/diwakili oleh penerima wakaf yaitu DATUAK BANDO BASA, DATUAK BAGINDO SAJO, BAGINDO KATIK, yang disaksikan langsung oleh Jorong Padang Bubus yaitu M. SARIF, dan Walinagari Ganggo Hilia MALIN BANDARO.**
4. Bahwa, apakah sudah ada kesepakatan seluruh Kaum keturunan se Ranji Andam Dewi untuk menyetujui dan menunjuk PENGGUGAT I (Syahrial)



sebagai Mamak Kepala waris ???..., dengan alasan bahwa Para Penggugat sudah garis keturunan sekira ke 6 (ketujuh) atau ke-7 (ketujuh) dan banyak anggota kaum keturunan Andam Dewi ;

5. Bahwa menurut Yurisprudensi MARI No. 938.K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 jo. No. 457.K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo. No. 1424.K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 jo. No. 151.K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi, **"Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya di gugat tidak ikut di gugat"**.

Bahwa dengan tidak di tariknya dan tidak di ikutsertakannya sebagai para pihak *incasu* perkara *a quo* sebagaimana yang diuraikan pada point 1 s/d 4 tersebut **diantaranya YASMAWATI dan ARGADIUS atau Ahli warisnya**, dan Perwakilan Penerima tanah Wakaf Mushalla, yang merupakan orang-orang yang ikut berkepentingan, serta berperan aktif menguasai, mengurus, dan membuat surat-surat tanah objek perkara *a quo*, maka sudah cukup jelas terbukti **bahwa subjek gugatan Penggugat incasu perkara a quo tidaklah lengkap**.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)**.

## **II. Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (tidak jelas dan kabur)**

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas karena penyusunan formasi Gugatan baik dalam Posita maupun Petitum sangat tidak bersesuaian, tidak jelas, dan saling bertentangan satu dengan lainnya, terutama antara *Posita* dengan *Petitum* gugatan Penggugat.

*Dengan Alasan sebagai berikut:*

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat adalah Kabur dan tidak jelas karena penyusunan formulasi gugatan baik dalam Posita maupun Petitum tidak bersesuaian dan saling bertentangan.
2. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, Penggugat dalam petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan para Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi tidak terdapat dalam dalil gugatan (*Posita*) Penggugat mencantumkan kerugian atau perincian atas apa yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat tersebut.
  - Bahwa keharusan dalil-dalil posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan petitum dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : **"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil**



***gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.***

- Bahwa pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 yang berbunyi sebagai berikut, ***“Karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”.***
- Bahwa dalam Putusan MA RI No. 1075 K / Sip / 1980 Tanggal 8 Desember 1982, kaidah hukumnya adalah, ***“P.T. tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.***

3. **Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan keturunan ke berapa dari Andam Dewi, apakah berdasarkan Silsilah/ Ranji Keturunan Andam Dewi pihak Para Penggugat garis keturunan ke 6 (enam) atau ke 7 (Tujuh). Seharusnya dalam gugatan para Penggugat menjelaskan silsilah/ranji keturunan sampai dengan Para penggugat;**
4. **Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas siapa orang tua para Penggugat sampai dengan silsilah yang diatasnya, diatasnya, sampai ke Andam Dewi.**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau *obscur libel*. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

### ***III. Exceptio Non Legitima Persona Standi In Judicio (legall standing).***

Bahwa Penggugat 1, 2, 3, 4 dan 5 belum terbukti dan tidak mempunyai kapasitas dan/atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatannya.

*Dengan alasan sebagai berikut:*

1. Bahwa Penggugat I menyatakan sebagai “Mamak Kepala Waris”, namun tanpa menyebut dari **kaum** atau **suku apa**. Bahwa jika mengacu kepada *Yurisprudensi* sbb:
  - *Yurisprudensi* MA RI tgl 2 September 1972 No. 407 /K/Sip/1972.  
***“Terhadap sengketa tanah pusaka diantara orang Minangkabau, adat Minangkabau dipakai sebagai hukumnya”.***
  - *Yurisprudensi* MA RI tgl 29 Maret 1978 No. 139 K/Sip/1978.  
***“Menurut Adat Minangkabau seseorang sah sebagai Mamak Kepala Waris apabila dapat dibuktikan bahwa ia telah diangkat dengan kebulatan kaum dari kaumnya sebagai Mamak Kepala Waris”.***
  - *Yurisprudensi* MA RI tgl 30 September 1972 No. 224 K/Sip/1972.



***“Menurut Hukum Adat Minangkabau Mamak Kepala Waris dalam suatu kaum ditentukan oleh seluruh anggota kaum itu sendiri”.***

2. Bahwa Para Penggugat khususnya Penggugat I (SYAHRIAL) selaku Mamak Kepala Waris tidak menjelaskan siapa Ibunya, keturunannya ke berapa dari Andam Dewi. Menurut kami Para Penggugat berdasarkan Silsilah/ Ranji Keturunan Andam Dewi pihak Para Penggugat garis keturunan ke 6 (enam) atau ke 7 (Tujuh).
3. Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas siapa orang tua Penggugat sampai dengan silsilah yang di atasnya, di atasnya, sampai ke Andam Dewi.
4. Bahwa disisi lain, pada halaman 1 dan 2 dalam surat gugatan dalam keterangan identitas para pihak dinyatakan dengan tegas pula bahwa Penggugat III, IV, dan V adalah seorang perempuan, bukan seorang Mamak Kepala Waris dan juga bukan seorang laki-laki tertua.
5. Bahwa kedua hal tersebut diatas yakni point 2 dan point 3 diatas, adalah dua hal yang sangat bertentangan yakni antara kedudukan Penggugat III, IV, dan V dengan dalil dan Yurisprudensi yang menjadi dasar hukum / Kedudukan Hukum Penggugat dalam surat gugatan para Penggugat karena dalam Yurisprudensi tersebut dinyatakan dengan tegas dan secara eksplisit pada frasa ***“harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya”***, yang dapat dimaknai, jika ada Penggugat yang lain maka jelas bertentangan dengan Yurisprudensi dimaksud dan juga pada frasa ***“laki-laki tertua dalam kaum”***, arti awalan “ter” pada kata “tertua” dalam kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hanya satu, tidak ada duanya, yakni laki-laki yang paling tua, jika ada yang lain maka jelas bertentangan dengan Yurisprudensi dimaksud.

**Bahwa sampai jawaban ini ditulis kami belum melihat bukti-bukti sebagaimana yang diatur dan ditegaskan dalam Yurisprudensi tersebut diatas, maka sudah wajar dan sepantasnyalah kami menganggap bahwa para Penggugat tidak punya kapasitas dan kedudukan hukum sebagai penggugat.**

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, bahwa Penggugat II dalam perkara *a quo*, tidaklah mempunyai kedudukan hukum dan/atau berkapasitas sebagai Penggugat, maka dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

**IV. Gugatan Penggugat mengandung Cacat *Error in Personae*.**

Bahwa Gugatan para Penggugat mengandung Cacat *Error in Personae*.

*Dengan alasan sebagai berikut:*



1. Bahwa Penggugat III, IV, dan V adalah perempuan, bukan seorang Mamak Kepala Waris dan juga bukan seorang laki-laki tertua, padahal para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan ***“Bahwa yang berhak mengajukan gugatan terhadap harta pusaka tinggi menurut hukum Adat Minangkabau dan hukum yang berlaku hanyalah Mamak Kepala Waris”***, maka dengan demikian Penggugat III, IV, dan V tidak punya kapasitas atau kedudukan hukum sebagai Penggugat sebagaimana yang telah diuraian diatas.
2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi: ***“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat”***. Menurut Hukum Acara Perdata apabila gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat *error in personae* dalam bentuk kualifikasi in person”.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, bahwa Penggugat III, IV, dan V dalam perkara *a quo*, tidaklah mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum sebagai Penggugat, maka dengan demikian gugatan mengandung cacat *error in personae* dalam bentuk kualifikasi in person, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim **Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

**DALAM POKOK PERKARA :**

➤ Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenaran nya oleh Para Tergugat, dan terhadap dalil-dalil eksepsi yang Para Tergugat sampaikan diatas mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini :

**1. Tanggapan terhadap Dalil yang Menerangkan “Objek Perkara”.**

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut.

*Dengan alasan sebagai berikut:*

- a. Bahwa Objek Perkara dalam perkara *a quo*, Para Tergugat merupakan penerima hibah dari objek yang disengketakan dan tertuang dalam **surat hibah tahun 1970 (sudah setengah abad lebih) yang telah diakui secara hukum adat dan diketahui pemerintahan nagari setempat**, adapun para Tergugat bukan bagian dari kaum para Penggugat, hal ini dapat dilihat bahwa penggugat bersuku tanjung sedangkan para Tergugat bersuku Piliang sesuai dengan ranji/alur keturunan di





Minangkabau yang pada hakikatnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah 2 hal yang terpisah;

b. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan tergugat **bukan Anak Bako dengan Anak Pisang**, adapun alasan para tergugat sebagai berikut:

- Bahwa para Tergugat bukan Anak Pisang dari Penggugat, karena Para Tergugat Bukan Anak saudara laki-laki dari Ibu para Penggugat;
- Bahwa penggugat juga bukan anak bako dari para Tergugat, karena para Penggugat bukan anak saudara perempuan dari ayah para Tergugat;

c. Bahwa bekaitan dengan Objek perkara, bukanlah dikuasai secara turun temurun dari kaum pihak para Penggugat, namun **objek perkara a quo tersebut dikuasai oleh para tergugat selama kurang lebih 52 tahun sejak Surat Hibah dikeluarkan pada tahun 1970 sampai saat ini, yang mana Surat Hibah tersebut telah disahkan secara Hukum Adat dan secara pemerintahan.** pada saat penghibahan dilakukan waktu itu, tidak ada dipermasalahkan oleh siapapun dan pihak manapun.

d. Bahwa berdasarkan Surat Hibah tertanggal 14 Januari 1970, yang mana sewaktu penghibahan Penggugat Syahrial (1962) masih berumur lebih kurang 8 (delapan) Tahun dan Penggugat Anasrul Sutan Majolelo (1980), Erita Wati (1972), Refni Yetti (1978), dan Yessi Susanti (1984) belum lahir sewaktu dilakukan penghibahan tersebut.

## 2. Tanggapan Terhadap Dalil ke- 1 pada Posita Gugatan Penggugat

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut.

*Dengan alasan sebagai berikut:*

- Bahwa Penggugat I (SYAHRIAL) selaku Mamak Kepala Waris tidak menjelaskan siapa orang tuannya dan keturunan ke berapa dari silsilah/ranji keturunan Andam Dewi, apakah Penggugat I (Syahria) berdasarkan Silsilah/ Ranji Keturunan Andam Dewi pihak Para Penggugat garis keturunan ke 6 (enam) atau ke 7 (Tujuh) sudah mendapatkan persetujuan dan kesepakatan seluruh anggota kaum keturunan ANDAM DEWI sebagai Mamak Kepala Waris.
- Bahwa Penggugat I (SYAHRIAL), apakah sudah ada persetujuan bersama seluruh keturunan ANDAM DEWI semuanya untuk mengangkat Penggugat I (SAHRIAL) sebagai Mamak Kepala Waris yang sah da patut dalam ranji/silsilah Keturunan Andam Dewi.
- Bahwa sampai jawaban ini ditulis kami belum melihat bukti-bukti sebgaimana uraian diatas, maka sudah wajar dan sepantasnyalah kami menganggap bahwa Penggugat I (Syahrial) tidak punya kapasitas



dan kedudukan hukum sebagai Mamak Kepala Waris, mohon dalil Posita ke-1 Gugatan Para Penggugat di TOLAK.

**3. Tanggapan Terhadap Dalil ke- 2 dan ke-3 pada Posita Gugatan Penggugat**

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut.

*Dengan alasan sebagai berikut:*

- Bahwa para Tergugat bukan bagian dari kaum para Penggugat, hal ini dapat dilihat bahwa penggugat bersuku tanjung sedangkan para Tergugat bersuku Piliang sesuai dengan ranji/alur keturunan di Minangkabau yang pada hakikatnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah 2 hal yang terpisah;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan tergugat **bukan Anak Bako dengan Anak Pisang**, adapun alasan para tergugat sebagai berikut:
  - **Bahwa para Tergugat bukan Anak Pisang dari Penggugat, karena Para Tergugat Bukan Anak saudara laki-laki dari Ibu para Penggugat;**
  - **Bahwa penggugat juga bukan anak bako dari para Tergugat, karena para Penggugat bukan anak saudara perempuan dari ayah para Tergugat;**
- Bahwa pada posita ke 3 gugatan Penggugat, tidak ada menguraikan dan tidak menjelaskan hubungan hukum Tergugat VI dengan Para Penggugat. Bahwa Tergugat VI menguasai tanah peninggalan orang tuanya yang bernama NURSIAN.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

**4. Tanggapan Terhadap Dalil ke- 4 dan Ke- 5 pada Posita Gugatan Penggugat**

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut.

*Dengan alasan sebagai berikut:*

1. Bahwa pada posita ke 4 gugatan Penggugat, menjelaskan “Seranji seharga pusaka dalam kaum keturunan Andam Dewi, akan tetapi Para Penggugat tidak ada menjelaskan keturunan ke berapa dari Andam Dewi, apakah berdasarkan Silsilah/ Ranji Keturunan Andam Dewi pihak Para Penggugat garis keturunan ke 6 (enam) atau ke 7 (Tujuh). Seharusnya dalam gugatan para Penggugat menjelaskan silsilah/ranji keturunan dari



Andam Dewi sampai dengan Para penggugat secara jelas, bukan hanya menjelaskan seranji dan seharga Pusaka dengan Ilyas Sutan Majolelo;

**2. Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terinci siapa orang tua Penggugat sampai dengan silsilah yang diatasnya, diatasnya, sampai ke Andam Dewi.**

3. Bahwa pada posita ke 5 gugatan Penggugat "Hubungan antara Para Penggugat dengan Para Penggugat adalah "Anak Bako dengan Anak Pisang". Yang mana posita lima tersebut hanya mengada-ada, bahwa hubungan antara Penggugat dengan tergugat **bukan Anak Bako dengan Anak Pisang**, adapun alasan para tergugat sebagai berikut:

- Bahwa para Tergugat bukan Anak Pisang dari Penggugat, karena Para Tergugat Bukan Anak saudara laki-laki dari Ibu Kandung para Penggugat;
- Bahwa penggugat juga bukan anak bako dari para Tergugat, karena para Penggugat bukan anak saudara perempuan dari ayah kandung para Tergugat;

Bahwa kedua hal tersebut, para Penggugat atau kuasa hukumnya tidak memahami makna tentang **Anak Bako dengan Anak Pisang** dalam istilah Minangkabau, sehingga para penggugat dalam hal ini sangat tidak tepat penjelasan atau pernyataannya terhadap perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

**5. Tanggapan Terhadap Dalil ke-6 Posita Gugatan Pengugat**

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut;

*Dengan alasan sebagai berikut :*

- a. Bahwa Objek Perkara dalam perkara *a quo*, Para Tergugat merupakan penerima hibah dari objek yang disengketakan dan tertuang dalam **surat hibah tahun 1970 (sudah setengah abad lebih) yang telah diakui secara hukum adat dan diketahui pemerintahan nagari setempat**, adapun para Tergugat bukan bagian dari kaum Penggugat, hal ini dapat dilihat bahwa penggugat bersuku tanjung, sedangkan para Tergugat bersuku Piliang sesuai dengan ranji/alur keturunan di Minangkabau yang pada hakikatnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah 2 hal yang terpisah;
- b. Bahwa berkaitan dengan Objek perkara, bukanlah dikuasai secara turun temurun dari kaum pihak para Penggugat, namun **objek perkara a quo**



tersebut dikuasai oleh para tergugat selama kurang lebih 52 tahun sejak Surat Hibah dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 1970 sampai saat ini, yang mana Surat Hibah tahun 1970 tersebut telah disahkan secara Hukum Adat dan disahkan secara pemerintahan, disetujui oleh Ninik Mamak AR. Datuak Bando Basa, Jorong AMIR, serta diketahui Walinagari Ganggo Hilia pada saat penghibahan dilakukan waktu itu.

- c. Bahwa sewaktu penghibahan tahun 1970, **Penggugat SYAHRIAL (1962)** masih berumur lebih kurang 8 (delapan) Tahun dan **Penggugat Anasrul Sutan Majolelo (1980), Erita Wati (1972), Refni Yetti (1978), dan Yessi Susanti (1984)** belum lahir sewaktu dilakukan penghibahan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

**6. Tanggapan Terhadap Dalil point 7 Dasar Gugatan Pengugat**

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil point 7 gugatan Pengugat

*Dengan alasan sebagai berikut:*

Bahwa berkaitan dengan Objek perkara, bukanlah dikuasai secara turun temurun dari kaum pihak para Penggugat, namun **objek perkara a quo tersebut dikuasai oleh para tergugat selama kurang lebih 52 tahun sejak Surat Hibah dikeluarkan pada tahun 1970 sampai saat ini, yang mana Surat Hibah tahun 1970 tersebut telah disahkan secara Hukum Adat dan disahkan secara pemerintahan, yaitu disetujui oleh Keturunan Andam Dewi yang bernama SUDIM, RIFIN, dan SAID, diketahui oleh Ninik Mamak AR. Datuak Bando Basa, Jorong AMIR, serta diketahui Walinagari Ganggo Hilia pada saat penghibahan dilakukan waktu itu.**

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

**7. Tanggapan Terhadap Dalil point 8, 9, 10 Dasar Gugatan Pengugat**

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Pengugat tersebut, karena Para Penggugat tidak pernah mengetahui secara pasti terkait dengan Objek Tanah yang diperkarakan, yang hanya bersifat mengada-ada dan memutarbalikkan fakta;

*Dengan alasan sebagai berikut:*



- a. Bahwa objek perkara *a quo* tersebut dikuasai oleh para tergugat selama kurang lebih 52 tahun sejak Surat Hibah dikeluarkan pada tahun 1970 sampai saat ini, yang mana Surat Hibah tahun 1970 tersebut telah disahkan secara Hukum Adat dan disahkan secara pemerintahan, yaitu disetujui oleh Keturunan Andam Dewi yang disetujui oleh Ninik Mamak AR. Datuak Bando Basa, Jorong AMIR, serta diketahui Walinagari Ganggo Hilia;
- b. Bahwa orang tua Tergugat VI membeli tanah sekira tahun 1983 tidak pernah pihak yang merasa keberatan. Bahwa Tergugat VI menguasai tanah peninggalan orang tuannya yang merupakan Pembeli Yang Beritikad Baik.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

**8. Tanggapan Terhadap Dalil point 11 Dasar Gugatan Penggugat**

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Para Penggugat tidak pernah mengetahui secara pasti terkait dengan Objek Tanah yang diperkarakan, yang hanya bersifat mengada-ada dan memutarbalikkan fakta,

- Bahwa Almh Nursian orang tua Tergugat VI membeli tanah sekira tahun 1983 tidak pernah pihak lain yang merasa keberatan. Bahwa Tergugat VI menguasai tanah peninggalan orang tuannya yang merupakan Pembeli Yang Beritikad Baik.
- Bahwa berkaitan tanah Tergugat VI (Upik) merupakan tanah peninggalan dari Almh NURSIAH, yang mana tanah tersebut dibeli oleh Almh NURSIAH dengan Bertitikad baik melakukan jual beli tanah tersebut yang saat ini ditempati oleh Tergugat VI (Upik);
- Bahwa Tergugat VI tidak pernah ada hubungan dan urusan dengan para Penggugat, baik dalam hal apapun.

**9. Tanggapan Terhadap Dalil point 12 dan 13, Petitum 5 dan 6 Gugatan Penggugat**

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas posita dan petitum gugatan Penggugat.

*Dengan alasan sebagai berikut :*

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dicantumkan dalam dalil gugatan penggugat pada point 12 dan 13 tersebut, karena para Tergugat menguasai tanah dengan dasar sebagai berikut.





- Bahwa Objek Perkara dalam perkara *a quo*, Para Tergugat merupakan penerima hibah dari objek yang disengketakan dan tertuang dalam **surat hibah tahun 1970 (sudah setengah abad lebih) yang telah diakui secara hukum adat dan diketahui pemerintahan nagari setempat**, adapun para Tergugat bukan bagian dari kaum Penggugat, hal ini dapat dilihat bahwa penggugat bersuku tanjung sedangkan para Tergugat bersuku Piliang sesuai dengan ranji/alur keturunan di Minangkabau yang pada hakikatnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah 2 hal yang terpisah;
  - Bahwa berkaitan dengan Objek perkara, bukanlah dikuasai secara turun temurun oleh kaum pihak para Penggugat, namun **objek perkara *a quo* tersebut dikuasai oleh para tergugat selama kurang lebih 52 tahun sejak Surat Hibah dikeluarkan pada tahun 1970 sampai saat ini, yang mana Surat Hibah tahun 1970 tersebut telah disahkan secara Hukum Adat dan disahkan secara pemerintahan, yaitu disetujui oleh Keturunan Andam Dewi yang bernama SUDIM, RIFIN, dan SAID, diketahui oleh Ninik Mamak AR. Datuak Bando Basa, Jorong AMIR, serta diketahui Walinagari Ganggo Hilia pada saat penghibahan dilakukan waktu itu.**
  - Bahwa sewaktu penghibahan tahun 1970, **Penggugat SYAHRIAL (1962) masih berumur lebih kurang 8 (delapan) Tahun dan Penggugat Anasrul Sutan Majolelo (1980), Erita Wati (1972), Refni Yetti (1978), dan Yessi Susanti (1984) belum lahir** sewaktu dilakukan penghibahan tersebut.
  - Bahwa berkaitan tanah Tergugat VI (Upik), merupakan tanah peninggalan dari Almh NURSIAN, yang mana tanah tersebut dibeli oleh Almh NURSIAH dengan Bertitikad baik melakukan jual beli tanah tersebut yang saat ini ditempati oleh Tergugat VI (Upik);

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil dan petitum gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**
10. **Tanggapan Terhadap Posita 14, 17 Dasar serta Petitum ke 9 dan ke 11 Gugatan Penggugat**

Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut. dengan alasan :

Bahwa berdasarkan Posita Gugatan Para Pengugat angka ke-14 serta Petitum ke-9 tentang yang meminta kepada Para Tergugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap Objek Perkara adalah sangat tidak dibenarkan oleh hukum sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Pasal 180



ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Pasal 54 - Pasal 57 Rv dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil dan SEMA nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, yang pada dasarnya menegaskan bahwa putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan khusus.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan, maka dengan demikian kami **mohon kepada Majelis Halkim Yang Mulia agar dalil dan petitum gugatan para Penggugat dinyatakan DITOLAK.**

## 11. Tanggapan Terhadap Dalil Point 15, Petitum ke-8 Gugatan Penggugat

Bahwa sebagaimana Posita ke-15, Petitum ke-8 gugatan Para Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi Materil maupun Immateril sangatlah mengada-ngada dan perlu pembuktian lebih lanjut dalam perkara *a quo* karena tidaklah tepat kerugian tersebut dibebani kepada Para Tergugat karena Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum tentang apa yang di tuduhkan oleh Para Penggugat dalam dalil – dali gugatannya.

Bahwa atas hal tersebut kami menyatakan dengan tegas karena terhadap persoalan ganti rugi telah ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No.492K/Sip/1970 menyatakan bahwa ***“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/ tidak sempurna.***
- Putusan MA Nomor Register:3138 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997.”***Bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci beberapa besarnya ganti rugi yang diminta”.***
- Putusan MA Nomor Register: 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 ***“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.***
- Putusan MA Nomor Registrasi: 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 ***“Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” .***

Berdasarkan uraian tersebut, dalam Posita ke-15, Petitum ke-8 gugatan Para Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi Materil maupun



Immateril sangatlah mengada-ngada dan **tidak ada diuraikan kerugian secara dirinci dalam Posita gugatan para Penggugat, sehingga jelas Gugatan Para Penggugat cacat dalam penyusunan dan semestinya di tolak;**

## 12. Tanggapan Terhadap Posita ke- 16, Petitum ke-10 gugatan Para Penggugat

Bahwa mengenai uang paksa sebagaimana Posita ke-16, Petitum ke-10 gugatan Para Penggugat sangatlah bertentangan dengan aturan hukum karena *Dwangsom (uang paksa)* tidak dapat diterapkan dalam perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum kecuali terhadap perkara Wanprestasi uang paksa dapat dilakukan sebagaimana ditegaskan Pasal 1234 BW serta Yurisprudensi MARI Nomor 793 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973., **apalagi dalam Posita Gugatan Para Penggugat hal demikian tentang Uang Paksa (Dwangsom) tidak ada diuraikan dalam Posita sehingga jelas Gugatan Para Penggugat cacat dalam penyusunan dan semestinya di tolak;**

### DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam Eksepsi dan Jawaban Konvensi diatas, mohon dapat dianggap dan dipergunakan kembali sebagai bagian dari dalil-dalil dalam Rekonvensi ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I, II, IV, V selanjutnya disebut sebagai Para PENGUGAT REKONVENSI, sementara Para Penggugat adalah Para TERGUGAT REKONVENSI;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai tanah sawah peninggalan dari orang tua Penggugat Rekonvensi yang dikuasai sampai tahun 1970, yang mana tanah tersebut diolah dan dibuka pertama kali dengan cara menaruko atau membuka lahan oleh orang tua kandung Penggugat Rekonvensi berdasarkan SURAT HIBAH diatas segel burung garuda pada tanggal 14 Januari 1970 yaitu Tumpak Tanah sawah (dibelakang rumah) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Barat berbatas dengan Tipah/Sijam
  - Timur berbatas dengan Tipah/Sijam
  - Utara berbatas dengan Sudin;
  - Selatan berbatas dengan Zainab
4. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan SURAT HIBAH diatas segel burung garuda pada tanggal 14 Januari 1970 yaitu Tumpak Tanah sawah (dibelakang rumah), namun para Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* melakukan penguasaan secara paksa, tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi;



5. Bahwa para Tergugat Rekonvensi telah mengambil alih dan menguasai tanah secara melawan hukum salah satu Tanah yang tercantum dalam Surat Keterangan Hibah tahun 1970 tersebut, yang merupakan hak dari Para Penggugat Rekonvensi, kami minta para Tergugat Rekonvensi mengembalikan tanah tersebut kepada para Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menguasai Objek Perkara Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum, maka sangat patut berdasarkan hukum perbuatan para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).
7. Bahwa segala bentuk apapun surat-surat, penguasaan, pengolahan, penanaman dan atau pembangunan diatas Objek Perkara Gugatan Rekonvesi, surat-surat yang timbul akibat jual beli atau ganti rugi, atau surat-surat hak kepemilikan apapun diatas Objek Perkara Rekonvensi yang dibuat berikut segala turunannya adalah Cacat Hukum (lumpuh) dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat sepanjang dibuat diatas Objek Perkara Rekonvensi.
8. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga demi hukum para Penggugat Rekonvensi meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Objek Perkara Rekonvensi keseluruhannya yang dikuasai oleh para Tergugat rekonvensi dalam keadaan bebas dan kosong tanpa hak apapun dan tanpa dibebani hak siapapun juga diatasnya, jika ingkar apabila hal tersebut tidak dilakukan, Pengadilan akan melakukan Eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan alat Negara seperti Polisi, Pamong Praja dan atau TNI atas permintaan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dasar hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, gugatan penggugat bermuatan negatif, dan berusaha mengaburkan fakta hukum yang sesungguhnya.

**=====MAKA OLEH KARENA ITU=====**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang berwewenang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**===== MENGADILI =====**

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



Atau;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah secara hukum surat Hibah diatas segel berlambang burung garuda pada tanggal 14 Januari 1970;
3. Menyatakan sah secara hukum Objek Perkara Rekonvensi merupakan tanah milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang berasal Tanah hak milik peninggalan Almarhum Ilyas (Ijas Gelar Sutan Majolelo) sebagaimana tercantum pada SURAT HIBAH diatas segel burung garuda pada tanggal 14 Januari 1970 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Barat berbatas dengan Mubah
  - Timur berbatas dengan Tipah/Sijam
  - Utara berbatas dengan Sudin;
  - Selatan berbatas dengan Zainab
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri atau siapapun juga diatas Objek Perkara yang tercantum pada SURAT HIBAH diatas segel burung garuda pada tanggal 14 Januari 1970, menguasai, persekongkolan, membangun atau hal apapun juga, ataupun melakukan hal-hal apapun diatas objek perkara, hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).
5. Menyatakan segala bentuk surat menyurat, surat hak kepemilikan, surat Jual Beli atau dokumen apapun yang diterbitkan ataupun yang timbul diatas Objek perkara dalam rekonvensi baik yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi atau orang lain adalah tidak Sah dan tidak Berkekuatan Hukum (Lumpuh) atau cacat hukum.
6. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan objek perkara kepada para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan bebas dan kosong dengan tanpa dibebani hak apapun juga diatas objek perkara, Apabila hal tersebut tidak dilakukan, atas permohonan para Penggugat pengadilan akan melakukan Eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti Pamong Praja, Aparat Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia (TNI);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;





8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi dan siapapun untuk tunduk dan patuh pada putusan *a quo*;

Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Para Penggugat telah mengajukan replik secara E-Litigasi tanggal 01 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan duplik secara E-Litigasi pada tanggal 08 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten/Reglemen Hukum Daerah Seberang* (RBg) atau Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement/Reglemen Indonesia* Diperbaharui (HIR) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Para Penggugat perlu untuk membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat serta Turut Tergugat perlu untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Ranji Keturunan dari Andam Dewi setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan P.1;
2. Fotocopy Berita Acara Pengesahan Mamak Kepala Waris Keturunan Andam Dewi Suku Tanjung setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan P.2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ninik Mamak setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan P.3;
4. Copy dari Copy Kerapatan Adat Nagari Ganggo Hilir Kecamatan Bonjol setelah dilihat sesuai dengan Copynya diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan P.4;
5. Fotocopy Kesimpulan tentang Sako dan Pusako Sutan Majo Lelo Padang Bubus Ganggo Hilia Bonjol 8 Desember 1993 yang dikeluarkan Kerapatan Adat Nagari Ganggo Hilia Urusan Perdamaian dan Sengketa Adat, setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan P.5;
6. Copy dari Copy sebuah Tambo yang diambil dari keterangan Inyik Bando Langit yang telah dipersesuaian dengan keterangan-keterangan Datuak-datuak yang lain diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan P.6;
7. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan untuk mencari Perdamaian Sengketa Sawah antara Ali Umar Sutan Majo Lelo Cs dengan Nuraya, Nursal Padang Bubus Ganggo Hilia, setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan P.7;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **ZULKIFLI** dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal para pihak;
  - Bahwa Saksi selaku Anggota Seksi Sako Pusako di KAN dan sudah menjadi anggota KAN selama sekira 6 (enam) sampai 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa setahu Saksi, ada sengketa Harta Pusaka Tinggi Kaum Sutan Majo Lelo antara Para Pihak yang letaknya di Kubua Hilia Kampung Talang Padang, yang mana batas-batasnya yaitu sebelah timur berbatas dengan tanah melintang Sultan, sebelah barat berbatas dengan tanah kaum Sultan Majo Lelo, sebelah utara berbatas dengan jurang yang dibawahnya sungai, dan sebelah selatan berbatas dengan Jalan Padang Bubuih;
  - Bahwa di objek sengketa tersebut terdapat rumah milik Alm. Ilyas Sutan Majo Lelo yang saat ini dalam kondisi kosong, selain itu ada pinang, ada sawah yang dikuasai oleh anak Alm. Ilyas Sutan Majo Lelo yaitu Syafril, dan Iskandar, dan ada Mushola yang didirikan oleh Alm. Ilyas Sutan Majo Lelo. Selain itu ada 2 (dua) kuburan dan ada parit,
  - Bahwa setahu Saksi, anak dari Alm. Sutan Majo Lelo yaitu Si Can (Lk), Martunus (Lk), Iskandar (Lk), Syaf (Lk), Si Yus (Alm/ Lk), dan ada 2 (dua) orang perempuan, akan tetapi salah satunya sudah meninggal;
  - Bahwa Suku Alm. Ilyas Sutan Majo Lelo yaitu Tanjung. Dan Alm. Ilyas Sutan Majo Lelo merupakan anak satu-satunya dari orang tuanya;
  - Bahwa setahu Saksi, Harta Pusako Tinggi yaitu harta yang dikuasai Mamak Adat dan tidak dimiliki, sedangkan Harta Pusako Rendah yaitu dikuasai oleh laki-laki tua untuk dikelola;
  - Bahwa setahu Saksi, kalau tidak salah nama orang tua Alm. Ilyas Sutan Majo Lelo yaitu Upik;
  - Bahwa setahu Saksi, Harta Pusako Tinggi tersebut dikuasai oleh Alm. Ilyas Sutan Majo Lelo sejak Ilyas diangkat sebagai pemegang gelar Sutan Majo Lelo, sedangkan timbulnya masalah ini sejak Alm. Ilyas Sultan Majo Lelo meninggal;
  - Bahwa kewenangan Sutan di Kampung yaitu sebagai Andiko Nan Batujuah di KAN. Menguasai suku melayu se-Ganggo Hilia;
  - Bahwa setahu Saksi, Ali Umar adalah kemenakan Ilyas Sutan Majo Lelo 1 (satu) payung dan 1 (satu) suku;
  - Bahwa setahu Saksi, surat hibah pertama kali pada sekira 30 (tiga puluh) tahun yang lalu, yang mana saat itu yang memberikan hibah adalah Alm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilyas Sutan Majo Lelo ke anaknya yang bernama Iskandar (Tergugat II) dan Si Syaf (Tergugat I) berupa semua peninggalan;

- Bahwa ada dibicarakan mengenai keberatan dengan anak Alm. Ilyas Sutan Majo Lelo yaitu yang bernama Syahrial (Penggugat I) selaku mamak Kepala Waris Tanjung;
- Bahwa Saksi memanggil nama ibu Penggugat I dengan sebutan Etek, sedangkan ayahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan Penggugat I dengan Alm. Ilyas Sutan Majo Lelo yaitu 1 (satu) payung, Mamak-kemenakan, sedangkan hubungan Alm. Ilyas Sutan Majo Lelo dengan orang tua Penggugat I yaitu lain nenek, namun beradik kakak;
- Bahwa setahu Saksi ada harta pusako tinggi Alm. Ilyas Sutan Majo Lelo berupa tanah perumahan yang masuk dalam objek perkara yang dijual, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tahun berapa dan dijual kepada anaknya yang ;
- Bahwa Saksi mengenal Alm. Ilyas Sutan Majo Lelo sejak Saksi berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa sebelum Ilyas, ada yang memangku gelar pusako Sutan Majo Lelo. Setelah Ilyas, yang memegang gelar Sutan Majo Lelo yaitu Ali Umar, setelah meninggal digantikan oleh Anasrul (Penggugat II) sampai sekarang;
- Bahwa adat di Ganggo Hilia boleh menghibahkan harta pusako tinggi, yang penting ada persetujuan kaum dan diketahui oleh Mamak Kepala Waris, Mamak Adat, Bundo Kandung dan Datuak Basa Nan Barampek, yang mana antara lain Datuak Limo Koto, Datuak Mangkudun, Datuak Itam, Datuak Sumarojo, serta diketahui oleh Wali Nagari. Adapun jika tidak diketahui oleh Datuak maka tidak sah. Hal ini sudah dituangkan pula sebagai aturan tertulis di KAN. Dan harta pusaka rendah bisa menjadi harta pusako tinggi jika ada kesepakatan secara turun termurun;
- Bahwa sebagaimana bukti T.2 berupa Surat Hibah terdapat tanda tangan Datuk Bando Basa yang mana setahu Saksi Datuk tersebut tidak bertempat tinggal di kampung Saksi, melainkan Ninik Mamak di Kampung Nan Tigo. Dan menurut Saksi, Datuak Bando Basa tidak berwenang untuk menandatangani surat hibah tersebut;
- Bahwa saat Ali Umar mengemban gelar Sutan Majo Lelo pada tahun 1993, sudah ada masalah sebagaimana dalam perkara ini. Setelah itu pernah diajukan penyelesaiannya melalui KAN kembali, dengan hasil penyelesaian yang berbeda yang mana dalam hasil keputusan tersebut terdapat tanda tangan Saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penyelesaian sengketa tersebut di KAN, Iskandar (Tergugat II) hadir, karena Harta Pusako Tinggi yang dipermasalahkan telah dihibahkan, setelah Ilyas Sutan Majo Lelo wafat. Saat itu surat hibah juga dibacakan;
- Bahwa tanah yang diterangkan oleh Saksi adalah tanah sekunduang dan ada satu lagi. Akan tetapi yang satu lagi tidak diputus karena KAN tidak sanggup memberikan keputusan;
- Bahwa tata cara penyelesaian perkara dalam sidang KAN tahun 2021 yaitu sudah sesuai aturan. Adapun saat mengambil keputusan di KAN secara musyawarah, Saksi berbeda pendapat dengan menyatakan salah dan dikembalikan kepada kaum;
- Bahwa Datuk Bando Basa sebagai pucuk adat dan penghulu;
- Bahwa tanah ulayat di Padang Gugus berinduk ke Kampung Talang;
- Bahwa hubungan anak bako dengan anak pisang yaitu anak bako adalah anak dari saudara ayah, sedangkan anak pisang yaitu anak dari mamak. Sehingga hubungan Penggugat I dengan Tergugat I yaitu induak Bako (Penggugat I) – anak pisang (Tergugat I);

Terhadap keterangan Saksi I Penggugat, Para Pihak akan menaggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi **ZULKARNAINI** dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para pihak;
- Bahwa Saksi bukan pengurus KAN, akan tetapi mewakili dan tergabung dalam Datuk Basa Nan Barampek, yang mana Saksi bergelar Datuk Limo Koto. Adapun selain Saksi ada Datuk Ngamuak, Datuk Tuo, Datuk Sumarajo;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* yaitu persengketaan tanah Ilyas yang berada di Padang Bubuih, Nagari Ganggo Mudik dan merupakan harta pusaka tinggi kaum Sutan Majo Lelo menurut cerita ayah Saksi dan ninik mamak, yang mana diatas tanah tersebut terdapat 2 (dua) buah rumah yang satu milik Alm. Ilyas Sutan Majo Lelo, dan satunya milik anak Wan Buyung dan Nursiah yang bernama Tek Upik. Selain itu ada Mushola yang dibangun oleh Ilyas Sutan Majo Lelo, ada kuburan, ada kolam dan ada tanaman kelapa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada jual beli tanah yang berdiri rumah ditempati Upik dari Ayah Tek Upik yang bernama Wan Buyung dan masih keluarga dengan Saksi dan rumah tersebut dapat ditinggali oleh Upik karena orang tuanya membeli dari Ilyas Sutan Majo Lelo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi harta pusaka tinggi merupakan harta yang berasal turun temurun nenek moyang 3 (tiga) kali keturunan, sedangkan harta pusaka rendah berasal dari pembelian nenek atau ayah;
- Bahwa Sutan Majo Lelo merupakan gelar Ninik Mamak suku Tanjung di Kampung Talang. Dan saat ini gelar tersebut dipegang oleh Penggugat II;
- Bahwa Penggugat I merupakan mamak kepala waris;
- Bahwa Ilyas merupakan anak dari Angguik Suri (Lk) dan tidak mempunyai saudara kandung atau anak tunggal;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah Sutan Majo Lelo dihibahkan ke anaknya, akan tetapi Saksi tidak tahu kepada anak yang bernama siapa;
- Bahwa anak Ilyas berjumlah sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) laki-laki, dan 2 (dua) perempuan, yang Saksi ketahui namanya diantaranya Can, Si Tam, Isal, Umar, Iyuih;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah tersebut pernah disengketakan sebelumnya dan pernah diselesaikan di KAN. Saksi sendiri pernah menyelesaikan harta pusaka tinggi ini, akan tetapi bukan sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa hubungan Penggugat II dengan Ilyas merupakan 1 (satu) kaum. Tetapi orang tua Penggugat II tidak bersaudara dengan Ilyas Sutan Majo Lelo;
- Bahwa menurut Saksi, seorang anak boleh mendapatkan hibah dari orangtuanya dengan syarat ada izin dari kaum, dikokohkan oleh Ninik Mamak satu kaum dan diketahui oleh Datuak Basa Nan Barampek, apabila tidak sesuai maka hibah tidak sah. Selain itu yang boleh dihibahkan hanya sebatas 1 (satu) perumahan dan sawah 1 (satu) tumpuk;
- Bahwa Datuk Bando Basa merupakan Datuk Kampung Nan Tigo, bukan Datuk Nan Limo;
- Bahwa yang menjabat Datuak Limo Koto yaitu Syafril;
- Bahwa Ilyas Sutan Majo Lelo pernah menjadi Wali Nagari;
- Bahwa Tergugat I bersuku Piliang;

Terhadap keterangan Saksi II Penggugat, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

3. Saksi **NURSIDAH** dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* yaitu masalah tanah yang berada di Kampung Padang Bubuih, Jorong Padang Bubuih, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman berupa tanah sawah sekira 20 (dua puluh) kaleng benih padi, dan diatasnya objek





tersebut terdapat pula 2 (dua) rumah yang mana 1 (satu) rumah yang dulu ditempati Ilyas Sutan Majo Lelo dan sekarang ditempati oleh Iskandar dan 1 (satu) rumah Supik, ada Mushola yang dibangun 20 (dua puluh) tahun yang lalu yang dibangun oleh Ilyas Sutan Majo Lelo yang diatasnya, ada 4 (empat) buah kuburan yakni Nenek Simpan, Istri Ilyas yang bernama Nuraya, anak ilyas yaitu Nini dan Deswita, ada tanaman kelapa yang ditanam oleh Ilyas Sutan Majo Lelo, ada 3 (tiga) buah kolam dengan batas-batas yaitu sebelah timur berbatas dengan tanah Saksi, sebelah barat berbatas dengan tanah si Er dan tanah Saksi, sebelah selatan berbatas dengan jalan, sebelah utara Saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu Saksi berdasar cerita nenek Saksi, asal mula tanah objek sengketa merupakan tanah Ilyas Sutan Majo Lelo yang berasal dari neneknya yang bernama Haji Simpan dan setahu Saksi tanah objek sengketa ini merupakan harta pusaka tinggi;
- Bahwa setahu Saksi ibu Ilyas Sutan Majo Lelo yaitu Supiak dan Para Penggugat merupakan satu ranji keturunan besar dari Supiak;
- Bahwa menurut Saksi, pusaka tinggi adalah pusaka yang didapat secara turun temurun, sedangkan pusaka rendah didapat dari pembelian orang tua;
- Bahwa hubungan Penggugat I dengan Anak Ilyas Sutan Majo Lelo yaitu anak pisang dan induak bako, yang mana anak pisang yaitu anak Ilyas Sutan Majo Lelo, sementara induak bako yaitu Penggugat I. Karena Penggugat I adalah satu kaum dengan Ilyas Sutan Majo Lelo;
- Bahwa saat ini yang menggarap objek perkara yaitu Tergugat II dan Tergugat I;
- Bahwa yang menjadi mamak kepala waris di kaum Penggugat I yaitu Penggugat I. Sementara yang menjadi mamak kepala waris kaum keturunan Ilyas Sutan Majo Lelo yaitu Munir;
- Bahwa jabatan Ilyas Sutan Majo Lelo yaitu membawa adat dalam suku Tanjung dan memiliki istri bernama Nuraya yang bersuku Piliang dan dulunya tinggal di Kampung Talang;
- Bahwa Penggugat II mengemban gelar Sutan Majo Lelo, sebelumnya diemban oleh Ali Umar, sebelumnya lagi diemban oleh Ilyas, dan sebelumnya diemban oleh M. Arifin yang merupakan Mamak Penggugat I;
- Bahwa Nursiah yang merupakan orang tua dari Upik (Tergugat VI) dapat membuat rumah diatas objek sengketa karena hasil pembelian;
- Bahwa Ilyas Sutan Majo Lelo meninggal 20 (dua puluh) tahun yang lalu. Ilyas Sutan Majo Lelo mendapatkan tanah objek perkara secara turun



temurun, dan setelah Ilyas Sutan Majo Lelo meninggal, objek sengketa dikelola oleh anak-anak Ilyas Sutan Majo Lelo;

- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Ilyas Sutan Majo Lelo menghibahkan tanah. Saksi tidak mengenal Andam Dewi;
- Bahwa Ninik Mamak di Padang Bubuih yaitu Datuk Malintang Sati, Datuk Sandaran, Rajo Endah;

Terhadap keterangan Saksi III Penggugat, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

4. Saksi **DELVI SRIJUWITA** dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* yaitu masalah tanah yang ada di Kampung Kampung Padang Bubuih, Jorong Padang Bubuih, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah rumah yang mana 1 (satu) rumah Ilyas Sutan Majo Lelo yang kini ditempati oleh Tergugat II, dan 1 (satu) rumah Upik. Selain itu terdapat Musholla, ada 2 (dua) kolam di belakang rumah Ilyas Sutan Majo Lelo, ada tanaman kelapa dan pinang, ada sawah yang dikelola oleh Tergugat II dan Tergugat I, ada 4 (empat) buah kuburan salah satu diantaranya makam Ilyas Sutan Majo Lelo. Adapun batas-batas tanah objek perkara yaitu sebelah utara berbatas dengan Lereng/ Batang Air Bubuih, sebelah timur berbatas dengan tanah Nursida, sebelah barat berbatas dengan tanah Erita Wati suku Tanjung, dan sebelah selatan berbatas dengan bandar dan jalan;
- Bahwa Upik bisa tinggal di atas objek perkara karena tanah rumah yang ditempati Supik dibeli oleh ibunya dari Ilyas Sutan Majo Lelo;
- Bahwa Ilyas Sutan Majo Lelo memperoleh tanah secara turun temurun dan merupakan harta pusaka tinggi, tetapi Saksi tidak pernah melihat Ilyas Sutan Majo Lelo mengelola objek perkara;
- Bahwa Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris, Saksi melihat pengesahannya. Sedangkan Penggugat II memegang gelar Sutan Majo Lelo dan Saksi juga melihat pengangkatannya, yang mana gelar tersebut sebelumnya dipegang oleh Ali Umar, dan sebelumnya dipegang oleh Ilyas Sutan Majo Lelo;
- Bahwa Tergugat berasal dari suku Piliang, sedangkan Ilyas Majo Lelo berasal dari suku Tanjung;
- Bahwa Saksi pernah hadir di KAN dalam rangka hanya sekedar ingin mendengar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun hanya Penggugat saja yang hadir. Saat itu Ketua KAN bernama Wendrayana Datuk Ngamuak dan ada diambil keputusan, yang mana



setahu Saksi isi keputusannya yaitu Sawah Singuluang dikembalikan kepada Pihak Penggugat II;

- Bahwa setahu Saksi, harta pusaka tinggi ialah tanah turun temurun. Sedangkan harta pusaka rendah ialah tanah pembelian orang tua;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan Ilyas Sutan Majo Lelo dengan Penggugat I yaitu Mamak-Kemenakan satu ranji, satu pusaka;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini dari orang tua Saksi yang bernama Zulkifli Datuk Sinaro;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat keturunan dari Andam Dewi berdasar ranji yang pernah Saksi lihat, yang mana anak-anak Andam Dewi ada Hindun, Si Usai, dan Tarado.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah Mushola sudah diwakafkan;
- Bahwa Saksi mengenali bukti T.4, P.1, P.2, dan P.3 yang mana Saksi bisa melihat bukti P.1, P.2, P.3 karena Saksi melakok suku ke suku Tanjung Datuk Majo Lelo;

Terhadap keterangan Saksi IV Penggugat, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat I, II, IV, V, dan VI telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Ranji Keturunan dari Ilyas Majo Lelo setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan T.1;
2. Fotocopy Surat Hibah tanggal 14 Januari 1970 setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan T.2;
3. Fotocopy Surat Jual Beli Tanah tanggal 30 Mei 1983 setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan T.3;
4. FotoCopy Kerapatan Adat Nagari Ganggo Hilir Kecamatan Bonjol setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan T.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 472/01/SKAW/2023 tanggal 03 Februari 2023, setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan T.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Pembagian Tanah Hibah tanggal 25 Oktober 2020, setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan T.6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) dari Syafril tanggal 27 Oktober 2020, setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan T.7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) dari Astria Yusrina tanggal 27 Oktober 2020, setelah dilihat



sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan T.8;

9. Fotocopy Surat Pernyataaan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) dari Martunus tanggal 21 September 2020, setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya kemudian ditandai dengan T.9;
10. Fotocopy Surat Pernyataaan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) dari Iskandar tanggal 21 September 2020, setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan T.10;
11. Fotocopy Surat Pernyataaan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) dari Rosmawati tanggal 21 September 2020, setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan T.11;
12. Fotocopy Surat Pernyataaan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) dari Yasmawati tanggal 27 Oktober 2020, setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya kemudian ditandai dengan T.12;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan T.13;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya. kemudian ditandai dengan T.14;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan T.15;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya kemudian ditandai dengan T.16;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya kemudian ditandai dengan T.17;
18. Dipping dan tidak jadi mengajukan bukti T.18;
19. Fotocopy Surat Pernyataan Wakaf Padang Bubus tanggal 16 Februari 2008, setelah dilihat sesuai dengan aslinya diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan T.19;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, II, IV, V dan VI juga mengajukan 3 (tiga) saksi sebagai berikut:



1. Saksi **WENDRA YANA Pgl DATUAK NGAMUAK** dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan para pihak;
  - Bahwa Penggugat II mengemban gelar Sutan Majo Lelo yang kewenangannya selaku Ninik Mamak suku Tanjung di Padang Bubuih;
  - Bahwa Saksi selaku Ketua KAN Ganggo Hilia dengan gelar Datuak Ngamuak mengetahui permasalahan Para Penggugat dengan Para Tergugat setelah Anasrul Sutan Majo Lelo memasukkan pengaduan disertai bukti ke KAN Ganggo Hilia mengenai harta pusaka tinggi Sutan Majo Lelo yang dialihkan oleh Ilyas Sutan Majo Lelo kepada anaknya sekira tahun 2021 dan keputusannya diberitahukan melalui tembusan;
  - Bahwa yang dijadikan permasalahan adalah berupa sawah kegadangan Sutan Majo Lelo yang dialihkan oleh Ilyas Sutan Majo Lelo kepada anak-anaknya yang luasnya sekira 3 (tiga) sukat benih padi. Selain itu ada sawah lain juga yang dipermasalahkan yang luasnya sekitar 10 (sepuluh) sukat benih padi, yang mana letaknya dibawah sawah kegadangan;
  - Bahwa sawah Kegadangan merupakan sawah Singgulung yaitu gaji atau upah bagi Ninik Mamak yang tidak ada gajinya sehingga diberikan hak untuk mengelola;
  - Bahwa atas pengaduan tersebut setelah diterima oleh Saksi, diteruskan ke Seksi Sako Pusako untuk disidangan dengan 4 (empat) kali sidang berupa pemanggilan pihak secara sepihak-sepihak, pemanggilan Ninik Mamak, peninjauan lapangan, lalu kesimpulan dan putusan;
  - Bahwa yang diundang yaitu Barisan Ninik Mamak Padang Bubuih yang berjumlah 4 (empat) orang diantaranya Datuak Bando Rajo dan Datuak Timbangan. Sedangkan yang melakukan pemeriksaan lapangan yang berupa sawah yaitu dari pihak Penggugat I, Ketua KAN, dan jajarannya;
  - Bahwa putusan KAN atas penyelesaian permasalahan tersebut yaitu Sawah kegadangan wajib jatuh kepada yang memangku gelar Sutan Majo Lelo yang luasnya 3 (tiga) benih padi. Sekarang ini yang menerima hasil sawah kagadangan yaitu Buk Yus, Buk Yus yang menerima karena sewaktu Ilyas meninggal dunia, tidak ada yang membawa Sutan Majo Lelo dan ditumpangkanlah Sutan Majo Lelo kepada Arifin. Sementara terhadap keputusan terhadap sawah yang luasnya sekira 10 (sepuluh) sukat benih tidak dipenuhi (tidak bersedia memutus), karena KAN melihat surat hibah lengkap dengan tandatangannya yang mana isinya tanah 10 (sepuluh) sukat benih sudah dihibahkan oleh Ilyas Sutan Majo Lelo kepada anak-anaknya, yang mana yang dihibahkan tersebut merupakan tanah pusaka tinggi sudah berjalan 50 (lima puluh) tahun. Atas permasalahan ini telah dikeluarkan 2 (dua) buah putusan yang sama,





karena KAN melihat dari yang nyata dan hukum adat tidak ada yang mengatur secara tertulis;

- Bahwa diatas objek perkara terdapat 2 (dua) buah kolam, akan tetapi saat pengaduan tidak dipermasalahkan kolam beserta musholla;
- Bahwa dibawah Ketua KAN terdapat seksi Sako Pusako. Adapun seksi Sako Pusako sama dengan sengketa adat;
- Bahwa Saksi mengenali bukti T.2;
- Bahwa Saksi menjadi datuk sejak tahun 2000 dan menjadi Ketua KAN sejak tahun 2019;
- Bahwa menurut Saksi, harta pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan secara turun temurun, sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang berasal dari pencaharian orang tua dan dapat menjadi pusaka tinggi jika sudah melalui sebanyak 3 (tiga) kali tingkatan. Harta pusaka tinggi juga bisa diwariskan kepada anak asalkan ada kesepakatan kaum. Harta pusaka tinggi juga bisa dijual, digadai, dan dialihkan kepada orang lain jika terpenuhi syarat-syarat diantaranya rumah gadang katirisan, Mayit Tabujua ditangah rumah, gadih gadang alun balaki;
- Bahwa setahu Saksi, jika tidak ada anak perempuan dalam keturunan satu kaum, harta pusaka tinggi diberikan kepada yang lebih dekat seperti satu induak, satu jurai;
- Bahwa menurut Saksi, hibah dalam perkara *a quo* ini sah menurut pandangan saksi karena surat hibah tersebut sudah ditandatangani sampai kepala desa, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang seharusnya yang menjadi saksi dalam suatu hibah. Adapun menurut Saksi sesuai aturannya, harta pusaka tinggi bisa dihibahkan syaratnya kesepakatan antara Ninik Mamak ditambah barisan barinduak yaitu barisan Ninik Mamak yang ada di Kampung Padang Bubuih, bukan dengan kaumnya, kalau ke kaumnya namanya pemberitahuan;
- Bahwa menurut Saksi, sawah yang 10 (sepuluh) sukat benih padi dan pohon kelapa untuk menghibahkan kepada anak wajib memberitahukan kepada anggota kaum ditambah barisan barinduak. Selain itu tidak boleh harta pusaka tinggi dihibahkan seluruhnya;
- Bahwa di Padang Bubuih, Datuk besarnya yaitu Datuk Majo Basa;
- Bahwa Datuak Bando Basa tidak masuk keturunan Sutan Majo Lelo;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Ranji Keturunan P.5;
- Bahwa ada arsip tahun 1993 di KAN Ganggo Hilia, akan tetapi berita acara kesimpulan sebagaimana T.4 tidak ada di Kantor KAN Ganggo Hilia. Begitu pula juga tidak ada arsip bukti P.4, akan tetapi pernah dibacakan di KAN;
- Bahwa Saksi pernah mendengar hibah Laleh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi I Tergugat I, II, IV, V dan VI, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi **DASRIL** dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan para pihak;
  - Bahwa setahu Saksi, Para pihak bersengketa mengenai perkara sawah yang dihibahkan Ilyas Sutan Majo Lelo ke anak-anaknya pada tahun 1970 dengan Surat Hibah yang dibuat oleh Ilyas Sutan Majo Lelo dengan diketahui lebih dari 1 (satu) Datuak berdasarkan cerita nenek Saksi, yang terletak di Padang Gelugur, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol yang menurut Saksi luasnya kemungkinan 10 (sepuluh) sukat benih dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan kakak-beradik, selain itu yang menguasai keturunan Ilyas Sutan Majo Lelo;
  - Bahwa saat ini yang mengemban gelar Sutan Majo Lelo yaitu Penggugat II;
  - Bahwa Ilyas Sutan Majo Lelo yang merupakan guru silat Saksi sudah meninggal pada tahun 1992;
  - Bahwa ada mushola At-Taqwa diatas tanah Sutan Majo Lelo yang letaknya dekat dengan sawah dan setahu Saksi dulu sempat dipermasalahkan;
  - Bahwa di lokasi tersebut juga ada rumah Ilyas yang dulunya berbentuk kayu yang letaknya dekat banda/ sungai, yang sekarang sudah dibuat rumah baru semi permanen yang ditempati oleh Tergugat II. Selain itu ada rumah Tergugat VI;
  - Bahwa diatas tanah tersebut ada 3 (tiga) rumah, 1 (satu) mushola, dan ada yang dijual kepada Iyet pada bagian bawah di perbatasan sebelah barat, jauh sedikit dari 3 (tiga) rumah. Selanjutnya ada 3 (tiga) buah kolam, tanaman kelapa, tanaman pinang yang ditanam oleh istri Ilyas Sutan Majo Lelo dan mushola. Terhadap jual beli tersebut Saksi ikut mendaftarkannya secara adat di kampung;
  - Bahwa istri Ilyas yaitu yang bernama Nuraya sudah meninggal dan dimakamkan di dekat surau (mushola) At Taqwa di bagian belakang sebelah barat. Selain itu yang dimakamkan disana ada nenek dari Ilyas Sutan Majo Lelo, Ilyas Sutan Majo Lelo, dan Nini yang merupakan anak dari Ilyas Sutan Majo lelo;
  - Bahwa Tergugat I tinggal di Padang Gelugur dan bukan di tanah yang diperkarakan;
  - Bahwa anak Ilyas Sutan Majo Lelo yaitu Nursal (Tergugat V), Martunus (Tergugat IV), Yus, Syafril (Tergugat I), Rustam, Iskandar (Tergugat II) dan Yasmawati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I dan Tergugat II saja yang mengolah tanah tersebut karena bagian tanah Tergugat IV sudah dijual kepada Syafril. Akan tetapi Tergugat IV mendapat bagian juga di Padang Bubuih yang Saksi tahu tidak jauh jaraknya dengan sawah yang disengketakan;
- Bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat I juga menguasai akan tetapi bagian itu tidak dipermasalahkan;
- Bahwa setahu Saksi, Sutan Majo Lelo adalah gelar biasa. Sedangkan yang dapat gelar biasanya disebut Datuak. Dan Saksi tidak mengetahui apa keistimewaan yang diperoleh sebagai Sutan. Dan Sutan Majo Lelo adalah gelar untuk pria suku Tanjung;
- Bahwa laki-laki di suku Tanjung tersebut banyak, akan tetapi Saksi tidak tahu alasan Ilyas yang diberikan gelar Sutan Majo Lelo;
- Bahwa suku Para Penggugat dan Ilyas adalah Tanjung, sedangkan suku Para Tergugat adalah Piliang;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang dihibahkan adalah tanah milik pribadi Sutan Majo Lelo berdasarkan cerita dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar permasalahan ini pernah diselesaikan di KAN dengan hasil orang yang digugat menang;
- Bahwa Para Tergugat menguasai sejak tahun 1992;
- Bahwa setahu Saksi, Harta Pusaka Tinggi merupakan peninggalan orang tua atau keturunan, adapun jika Harta Pusaka Rendah merupakan harta yang berasal dari pembelian orang tua;
- Bahwa Ilyas pernah menjadi wali nagari pada tahun 1992;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada gelar yang dimatikan atau dimakamkan bersama dengan Ilyas meninggal dan dikuburkan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa lama dimakamkan;
- Bahwa di tanah objek sengketa ada rumah gadang milik kaum Sutan Majo Lelo;
- Bahwa sawah kegadangan yaitu sawah yang diberikan sebagai pembantu kemenakan;
- Bahwa rumah lyet berbatasan langsung dengan sawah;
- Bahwa menurut Saksi, hibah sah menurut adat, diketahui wali nagari;
- Bahwa pemangku adat di kampung yaitu Datuk Baso, Sutan Majo Lelo;
- Bahwa tidak ada Sutan lain selain Sutan Majo Lelo;
- Bahwa suku istri Ilyas yaitu Melayu;
- Bahwa Saksi sering pulang balik ke kampung pada tahun 1993;
- Bahwa Saksi kenal dengan Martinus. Martinus adalah Ali Umar dan merupakan anak Ilyas Sutan Majo Lelo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat I. Setahu Saksi orang tua Penggugat I tidak pernah mengelola tanah yang diperkarakan;

Terhadap keterangan Saksi II Tergugat I, II, IV, V dan VI, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

3. Saksi **ANDI PUTRA** dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pihak;
- Bahwa setahu Saksi ada masalah tanah yang terletak di Jorong Padang Bubuih, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol yang berbentuk sawah bertangga-tangga dan ada bangunan rumah Upik, rumah tua (1) buah, rumah Yet, serta mushola Al Taqwa yang dibangun oleh masyarakat, ada juga makam Nenek Simpan yaitu Nenek dari Ilyas Sutan Majo Lelo, makam Nuraya, makam Nini dan makam Ilyas. Adapun batas-batasnya sebelah utara berbatas dengan lereng, sebelah selatan dengan Banda dan Jalan Padang Bubuih, sebelah timur berbatasan dengan Tanah Ida, sebelah barat berbatas dengan tanah Iyam orang tua Yuli;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah anak-anak Ilyas Sutan Majo Lelo dan dikelola oleh Tergugat I;
- Bahwa anak-anak Ilyas Sutan Majo Lelo yaitu Nursal (Tergugat V), Martunus (Tergugat IV), Argadius, Syafril (Tergugat I), Tamrin, Nini Dasmita, Iskandar (Tergugat II) dan Yetnawati;
- Bahwa suku Penggugat yaitu Tanjung, sedangkan suku Tergugat yaitu Piliang;
- Bahwa Sutan Majo Lelo merupakan gelar dan Ilyas pernah mengemban gelar tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Ilyas Sutan Majo Lelo saat Saksi berumur 12 (dua belas) tahun dan berteman dengan anak Ilyas;
- Bahwa Ilyas memiliki istri di Kampung Talang dan Saksi pernah mendengar dari orang di kampung jika Ilyas pernah tinggal di Aceh;
- Bahwa Saksi tidak tahu mushola diwakafkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Watnawati;
- Bahwa Saksi Ilyas pernah menjadi Wali Nagari, akan tetapi tidak pernah menghakimi orang dan tidak pernah Ilyas berselisih dengan suku Tanjung;
- Bahwa tidak ada orangtua Penggugat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa rumah Saksi berjarak 9 (sembilan) kilometer dan jarang mendatangi tanah objek perkara;
- Bahwa Tergugat II mengemban gelar Sutan Majo Lelo;
- Bahwa menurut Saksi, secara adat di kaum boleh tanah dihibahkan ke anak, apabila sudah tidak ada lagi keponakan yang lain;



– Bahwa orang tua Upik (Tergugat VI) adalah Nursiah;

Terhadap keterangan Saksi III Tergugat I, II, IV, V dan VI, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tentang objek perkara mengenai letak dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada persidangan tanggal 24 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan Kesimpulan secara *E-Litigasi* pada persidangan tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I, II, IV, V dan VI telah mengajukan eksepsi dan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II, IV, V dan VI dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dan kemudian akan mempertimbangkan pokok perkara;

#### **DALAM KONVENSI**

##### **A. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

##### **1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).**

Bahwa subjek pihak tergugat dalam surat gugatan Penggugat adalah kurang pihak atau tidak lengkap, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm. Ilyas Sutan Majolelo mempunyai 7 (Tujuh) orang anak, yaitu MARTUNUS, SYAFRIL, ARGADIUS, TAMRIN, ISKANDAR, NURSAL, dan YASMAWATI** yang masing-masing mendapat bagian atas Hibah Tanah berdasarkan SURAT HIBAH tertanggal 14 Januari 1970.
2. Bahwa **Alm. Ilyas Sutan Majolelo tidak ada mempunyai anak yang bernama WATNAWATI** sebagaimana yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat;





3. Bahwa pada objek perkara didalamnya ada 1 (satu) Mushalla, **yang mana tanah mushalla ini sudah diwakafkan pada tanggal 16 Februari 2008 kepada masyarakat padang bubus yang sudah dijadikan tempat beribadah, yang langsung diterima/diwakili oleh penerima wakaf yaitu DATUAK BANDO BASA, DATUAK BAGINDO SAJO, BAGINDO KATIK, yang disaksikan langsung oleh Jorong Padang Bubus yaitu M. SARIF, dan Walinagari Ganggo Hilia MALIN BANDARO.**

4. Bahwa apakah sudah ada kesepakatan seluruh Kaum keturunan se Ranji Andam Dewi untuk menyetujui dan menunjuk PENGGUGAT I (Syahrial) sebagai Mamak Kepala waris?, dengan alasan bahwa Para Penggugat sudah garis keturunan sekira ke-6 (ketujuh) atau ke-7 (ketujuh) dan banyak anggota kaum keturunan Andam Dewi;

Sehingga dengan tidak di tariknya dan tidak di ikutsertakannya sebagai para pihak *incasu* perkara *a quo* sebagaimana yang diuraikan pada point diatas tersebut diantaranya YASMAWATI dan ARGADIUS atau Ahli warisnya, dan Perwakilan Penerima tanah Wakaf Mushalla, yang merupakan orang-orang yang ikut berkepentingan, serta berperan aktif menguasai, mengurus, dan membuat surat-surat tanah objek perkara *a quo*, maka sudah cukup jelas terbukti bahwa subjek gugatan Penggugat *incasu* perkara *a quo* tidaklah lengkap.

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV, V, dan VI, Para Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan pihak penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat. Penggugat dapat menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat. Sehingga Penggugat punya hak untuk menentukan/menarik seseorang untuk menjadi Tergugat;
2. Bahwa Watnawati (Tergugat III) adalah orang yang sama dengan Yasmawati yang mana merupakan anak dari Alm. Ilyas Sutan Majolelo;
3. Bahwa tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja;
4. Bahwa terkait Penerima Wakaf Mushalla tidak diikutsertakan sebagai pihak yang digugat karena tidak ada merugikan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi hukum tersebut diatas gugatan Para Penggugat sudah lengkap dan tidak kurang pihak (*Plurium litis consortium*), sehingga berdasarkan hukum Majelis Hakim menolak Eksepsi Tergugat I, II, IV, V, dan VI;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat, Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat adalah kurang pihak atau tidak lengkap (*plurium litis*



*consortium*), tanggapan dari Para Penggugat atas eksepsi dari Tergugat I, II, IV, V, dan VI, serta bukti-bukti surat yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat I, II, IV, V, dan VI, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Plurium Litis Consortium* yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap dan masih ada orang yang harus ikut dijadikan penggugat atau tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan, berdasarkan yurisprudensi, *"tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja. Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat plurium litis consortium"* (Vide: buku yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul "hukum acara perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Edisi Kedua, dengan Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 126 paragraf kedua);

Menimbang, bahwa dalam buku yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul "hukum acara perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Edisi Kedua, dengan Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 126 paragraf keempat, menerangkan *"meskipun Penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa orang ahli waris, tidak menjadi halangan untuk mengajukan gugatan dengan cara menarik ahli waris yang diketahui saja. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 1032 K/Sip/1979. .... Sekiranya kemudian hari masih ada ahli waris yang lain, dia dapat menggugat dan menuntut bagiannya dari ahli waris yang bertindak sebagai penggugat dalam perkara sekarang"*;

Menimbang, bahwa apabila dicermati format gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menarik Tergugat I, II, III, IV, dan V selaku ahli waris dari Ilyas Sutan Majo Lelo. Meskipun Para Penggugat mencantumkan dalam gugatannya nama Tergugat III tertulis sebagai "Watnawati" dan bukan lah sebagai "Yasmawati". Terhadap bantahan Tergugat I, II, IV, V dan VI yang menyatakan bahwa tidak ada nama "Watnawati" sebagai anak Ilyas Sutan Majo Lelo tidak dapat dibuktikan selama di persidangan bahwa "Yasmawati" dengan "Watnawati" itu berbeda. Saksi Zulkifli, Saksi Zulkarnaini, dan Saksi Dasril yang dihadirkan di persidangan pun lebih banyak menerangkan dengan nama-nama panggilan anak Ilyas Sutan Majo Lelo, dan bukan nama sebagaimana dalam gugatan, jawaban maupun bukti surat yang telah dihadirkan. Adapun bukti T-2, T-4, T-5, T-6 dan Saksi Dasril menerangkan bahwa anak Ilyas Sutan Majo Lelo bernama Yasmawati. Sedangkan bukti T-12 berupa surat pernyataan yang tercantum nama Yasmawati harus dikesampingkan, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988, yang



menyatakan bahwa “*Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataannya tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Andi Putra yang menyebutkan nama yang mirip bahwa anak Ilyas Sutan Majo Lelo yaitu Yetnawati dan Saksi tidak mengetahui nama Watnawati. Akan tetapi Saksi Zulkifli pernah menerangkan bahwa Ilyas Sutan Majo Lelo memiliki 2 (dua) anak perempuan, yang mana salah satunya sudah meninggal dan Saksi juga menerangkan bahwa dalam perkara *a quo* terdapat anak perempuan Ilyas Sutan Majo Lelo yang tidak hadir. Adapun anak perempuan Ilyas Sutan Majo Lelo yang bernama Nini sudah meninggal telah diterangkan oleh Saksi lain yaitu Saksi Andi Putra dan Saksi Nursidah serta diperkuat dengan bukti T-4, T-5, dan T-6;

Menimbang, bahwa apabila Para Penggugat tidak menarik pihak dengan mencantumkan nama “Yasmawati” sebagai pihak yang digugat (Tergugat) pada dasarnya Para Penggugat sudah bermaksud menarik pihak sebagai Tergugat III selaku anak Ilyas Sutan Majo Lelo (dalil angka 2 gugatan Para Penggugat), hal ini pun diperkuat dengan keterangan Saksi Zulkifli tersebut dan keterangan Para Saksi-saksi yang tidak dapat menyebutkan nama lengkap dari anak-anak Ilyas Sutan Majo Lelo serta tidak adanya dibuktikan bahwa Yasmawati dengan Watnawati adalah orang yang berbeda. Maka Majelis Hakim berpendapat telah bahwa “Yasmawati” sama dengan “Watnawati” (Tergugat III) yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa jika demikian terhadap alasan **eksepsi angka 1 (satu) dan 2 (dua)** mengenai tidak ditariknya Yasmawati (karena dianggap tidak ada orang yang bernama Watnawati/ Tergugat III sebagai anak Ilyas) dan Argadius sebagai pihak Tergugat, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1218 K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1032 K/Sip/1979, tidak lah membuat gugatan menjadi kurang pihak. Meskipun kedua yurisprudensi tersebut mengenai harta waris, akan tetapi Majelis Hakim memandang kaidah yurisprudensi tersebut masih selaras untuk mempertimbangkan perkara *a quo*. Karena dalam hal perbuatan yang akan disengketakan dalam hal ini adalah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang menguasai tanah objek perkara yang sebelumnya dikuasai oleh orang tua Tergugat I, II, IV, dan V yang bernama Ilyas Sutan Majo Lelo (vide: dalil gugatan Para Penggugat angka 7 dan 10, jawaban Tergugat I, II, IV, V dan VI angka 1 huruf a dan c, didukung dengan surat bukti T-2 dan T-5) tanpa seizin dari Para Penggugat dan anggota kaum Suku Tanjung Andam Dewi yang lainnya sebagai



perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan perbuatan Tergugat VI yang menguasai 1 (satu) unit rumah milik orangtuanya Nursiah (Alm) yang ada diatas tanah objek perkara berdasarkan jual beli antara Mamak Para Penggugat (Ilyas St. Majolelo (Alm) dengan Nursiah (Alm) tanpa seizin dari Para Penggugat dan anggota kaum Suku Tanjung Andam Dewi yang lainnya sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Maka Majelis Hakim berpendapat cukup salah seorang ahli waris dari Ilyas Sutan Majo Lelo yang ditarik sebagai pihak Tergugat untuk mewakili seluruh ahli waris yang lainnya. Sekiranya saat ini Para Penggugat tidak lengkap menarik seluruh ahli waris, termasuk ketidaktahuannya mengenai nama-nama seluruh ahli waris sehingga tidak ditarik sebagai pihak yang digugat (Tergugat) dan ternyata di kemudian hari masih ada ahli waris yang lain, maka ahli waris tersebut dapat menggugat dan menuntut bagiannya dari ahli waris yang bertindak sebagai penggugat dalam perkara sekarang, meskipun untuk sah atau tidaknya surat bukti T-2 tentang Surat Hibah tahun 1970 lebih lanjut harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I, II, IV, V dan VI angka 1 (satu) dan 2 (dua) sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil **eksepsi angka 3 (tiga)** mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik penerima wakaf 1 (satu) unit mushola yang berada diatas objek perkara, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat bahwa eksepsi ini karena sudah menyangkut masalah sah atau tidak penyerahan wakaf 1 (satu) unit mushola yang berada diatas objek perkara oleh pihak yang mewakafkan. Maka hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Oleh karena itu akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I, II, IV, V dan VI angka 3 (tiga) sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil **eksepsi angka 4 (empat)** mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan alasan apakah sudah ada kesepakatan seluruh kaum keturunan se-ranji Andam Dewi untuk menyetujui dan menunjuk Penggugat I sebagai mamak kepala waris;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Para Penggugat, dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan mewakili kepentingan kaum terhadap harta pusaka tinggi suku Tanjung kaum keturunan Andam Dewi yang dikuasai Para Tergugat.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan bahwa "*yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut*";





Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, karena eksepsi tersebut berkaitan pula dengan berhak atau tidaknya Penggugat I selaku mamak kepala waris ini dalam kapasitas/ kedudukannya untuk mengajukan gugatan (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, yang mana harus dipertimbangkan terlebih dahulu benar atau tidak harta pusaka tinggi yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* adalah harta pusaka tinggi suku Tanjung kaum keturunan Andam Dewi. Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I, II, IV, V dan VI angka 4 (empat) sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## **II. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).**

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas karena penyusunan formasi Gugatan baik dalam Posita maupun Petitum sangat tidak bersesuaian, tidak jelas, dan saling bertentangan satu dengan lainnya, terutama antara *Posita* dengan *Petitum* gugatan Para Penggugat, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi tidak mencantumkan kerugian atau perincian atas apa yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat tersebut;
2. Para Penggugat tidak menjelaskan keturunan ke berapa dari Andam Dewi, apakah berdasarkan Silsilah/ Ranji Keturunan Andam Dewi;
3. Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas siapa orang tua para Penggugat sampai dengan silsilah yang diatasnya, diatasnya, sampai ke Andam Dewi;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau *obscur libel*. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV, V, dan VI, Para Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya pada pokoknya menerangkan eksepsi yang keliru karena faktanya gugatan Para Penggugat sudah jelas, posita dan petitum sudah bersesuaian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat, Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat adalah tidak jelas/ kabur (*obscur libel*), tanggapan dari Para Penggugat atas eksepsi dari Tergugat I, II, IV, V, dan VI, serta bukti-bukti





surat yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat I, II, IV, V, dan VI, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Obscur Libel* ialah surat gugatan tidak terang atau isinya gelap. Sering juga disebut sebagai formulasi gugatan tidak jelas. Dalam praktek, bentuk eksepsi gugatan kabur ialah tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugat tidak jelas, dan penggabungan dua atau lebih gugatan yang seharusnya berdiri sendiri-sendiri. Dalam surat gugatan supaya memenuhi syarat formal maka dalil gugatan harus terang, cermat, jelas atau tegas (*duidelijk*), sehingga dapat diartikan dan dimaknai dengan benar;

Menimbang bahwa posita atau dalil gugatan merupakan hal yang menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang diuraikan dan dijelaskan dalam posita gugatan. Dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi harus pula menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum. Dalil gugatan juga harus menjelaskan kejadian hukum dengan memperlihatkan hubungan hukum antara para pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa dalam menguraikan posita, ada dua dasar yang harus diperhatikan yaitu Dasar Hukum dan Dasar Fakta. Dasar hukum memuat penegasan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan materi yang disengketakan, sedangkan dasar fakta memuat tentang fakta atau peristiwa langsung yang berkaitan dengan hubungan hukum yang terjadi antara pihak penggugat dengan pihak Tergugat yang dihubungkan dengan materi yang disengketakan;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari **eksepsi angka 1 (satu)**, dihubungkan dengan pengertian serta penjelasan tentang eksepsi *obscur libel* diatas, pengertian serta uraian penjelasan tersebut digunakan sebagai pisau pembedahnya, Tergugat I, II, IV, V dan VI mengajukan eksepsi bahwa karena dalil petitum ganti kerugian tidak dirinci, sehingga membuat gugatan menjadi kabur/ tidak jelas. Sedangkan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah pusaka tinggi suku Tanjung Andam Dewi tanpa seizin Para Penggugat dan Anggota Kaum Suku Tanjung Andam Dewi serta mendalilkan akibat perbuatan melawan hukum itu menyebabkan kerugian yang berupa kerugian materiil karena Para Penggugat tidak dapat menikmati dan menikmati hasil panen tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat dengan hasil panen sejak dikuasai oleh Para Tergugat dan berupa kerugian immateriil karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menguasai tanah objek perkara tanpa hak dan melawan hukum, membuat Para



Penggugat tidak nyaman dan menjadi beban pikiran yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (Satu milyar);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550K/Sip/1979, memutuskan bahwa "*petition tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian yang dituntut*";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penting dari perincian ganti kerugian adalah agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dapat berlaku secara objektif untuk menentukan besarnya ganti kerugian yang dapat diberikan apabila suatu gugatan yang menimbulkan kerugian tersebut dikabulkan. Namun tidak dicantumkannya perincian ganti rugi tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang formalistis/ terlalu kaku. Majelis Hakim, berpendapat bahwa meskipun ganti rugi itu tidak dirinci dalam gugatan, akan tetapi di dalam persidangan jika Para Penggugat mampu merinci berdasarkan pembuktian, kelalaian perincian dalam gugatan dapat ditolerir, sehingga hilang cacat formilnya. Terlebih terhadap kerugian materiil dalam gugatan Para Penggugat adalah sepanjang tidak dapat menguasai dan menikmati hasil panen tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat. Oleh karena mengenai besaran ganti kerugian tersebut perlu dibuktikan dan bergantung apakah benar ada atau tidaknya Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut termasuk dalam pokok perkara, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat I, II, IV, V dan VI angka 1 (satu) sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **eksepsi angka 2 (dua) dan 3 (tiga)** tentang gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena Para Penggugat tidak menjelaskan keturunan ke berapa dari Andam Dewi dan tidak menguraikan secara jelas siapa orang tua para Penggugat sampai dengan silsilah yang diatasnya, diatasnya, sampai ke Andam Dewi. Maka setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Para Penggugat, tidak diuraikannya keturunan ke berapa dari Andam Dewi dan tidak diuraikannya siapa orang tua Para Penggugat sampai dengan silsilah yang diatasnya, sampai ke Andam Dewi tidaklah membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas. Pada pokoknya Para Penggugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi, dan Penggugat II adalah mempunyai gelar Pusaka Sutan Majo Lelo dalam Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi, sedangkan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, adalah Anggota Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi. Oleh karena itu, terhadap dalil eksepsi Tergugat I, II, IV, V dan VI angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;



### III. *Exceptio Non Legitima Persona Standi In Judicio (legall standing).*

Bahwa Penggugat 1, 2, 3, 4 dan 5 belum terbukti dan tidak mempunyai kapasitas dan/atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatannya, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I menyatakan sebagai “Mamak Kepala Waris”, namun tanpa menyebut dari kaum atau suku apa;
2. Bahwa Para Penggugat khususnya Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris tidak menjelaskan siapa Ibunya, keturunannya ke berapa dari Andam Dewi.
3. Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas siapa orang tua Penggugat sampai dengan silsilah yang diatasnya, diatasnya, sampai ke Andam Dewi.
4. Bahwa disisi lain, pada halaman 1 dan 2 dalam surat gugatan dalam keterangan identitas para pihak dinyatakan dengan tegas pula bahwa Penggugat III, IV, dan V adalah seorang perempuan, bukan seorang Mamak Kepala Waris dan juga bukan seorang laki-laki tertua, sedangkan dalam dalam Yurisprudensi dinyatakan dengan tegas dan secara eksplisit pada frasa “*harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya*”, dan “*laki-laki tertua dalam kaum*”;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, yang merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, bahwa Penggugat II dalam perkara *a quo*, tidaklah mempunyai kedudukan hukum dan/atau berkapasitas sebagai Penggugat, maka dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV, V, dan VI, Para Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya pada pokoknya menerangkan bahwa eksepsi tersebut keliru karena faktanya Para Penggugat mempunyai kapasitas dan/atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi, Penggugat II adalah Mamak Adat Dalam Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi dan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, adalah Anggota Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat, Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yang menyatakan Penggugat II tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*Non Legitima Persona Standi In Judicio/ Legal Standi*), tanggapan dari Para Penggugat atas eksepsi dari Tergugat I, II, IV, V, dan VI, serta bukti-bukti surat yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat I, II, IV, V, dan VI, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu), 2 (dua), dan 4 (empat) tentang tidak diuraikan kedudukan Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dari suku apa, kaum apa, dan keturunan berapa, serta kedudukan Penggugat III, IV, dan V selaku perempuan dan bukan mamak kepala waris menyebabkan Penggugat I, II, III, IV, dan V tidak memiliki kapasitas/ kedudukan hukum sebagai penggugat (*Non Legitima Persona Standi In Judicio/ Legal Standi*). Maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana sudah dipertimbangkan diatas, harus dipertimbangkan terlebih dahulu benar atau tidak harta pusaka tinggi yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* adalah harta pusaka tinggi suku Tanjung kaum keturunan Andam Dewi. Sehingga dapat diketahui kedudukan hukum Para Penggugat, khususnya Penggugat I yang mendalilkan bahwa dirinya selaku Mamak Kepala Waris Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi. Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I, II, IV, V dan VI angka 4 (empat) sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi angka 3 (tiga) tentang Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas siapa orang tua Penggugat sampai dengan silsilah yang diatasnya, sampai ke Andam Dewi, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak mengakibatkan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas/ kedudukan hukum sebagai penggugat (*Non Legitima Persona Standi In Judicio/ Legal Standi*). Dengan demikian, terhadap dalil eksepsi Tergugat I, II, IV, V dan VI angka 3 (tiga) sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

#### IV. Gugatan Penggugat mengandung Cacat *Error in Personae*.

Bahwa Gugatan para Penggugat mengandung Cacat *Error in Personae*. Dengan alasan bahwa Penggugat III, IV, dan V adalah perempuan, bukan seorang Mamak Kepala Waris dan juga bukan seorang laki-laki tertua, padahal para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan “**Bahwa yang berhak mengajukan gugatan terhadap harta pusaka tinggi menurut hukum Adat Minangkabau dan hukum yang berlaku hanyalah Mamak Kepala Waris**”, maka dengan demikian Penggugat III, IV, dan V tidak punya kapasitas atau kedudukan hukum sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata apabila gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat *error in personae* dalam bentuk kualifikasi in person”.

Bahwa dengan demikian gugatan mengandung cacat *error in personae* dalam bentuk kualifikasi in person, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV, V, dan VI, Para Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya pada pokoknya menerangkan bahwa eksepsi tersebut keliru karena faktanya Penggugat III, IV, dan V memang perempuan yang merupakan anggota kaum dalam Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi yang telah jelas didalam dalil gugatan Para Penggugat. Faktanya Para Penggugat mempunyai kapasitas dan/atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi, Penggugat II adalah Mamak Adat Dalam Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi dan Penggugat III, IV, dan V, adalah Anggota Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat, Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat adalah Penggugat II tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*Non Legitima Persona Standi In Judicio/ Legal Standi*), tanggapan dari Para Penggugat atas eksepsi dari Tergugat I, II, IV, V, dan VI, serta bukti-bukti surat yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat I, II, IV, V, dan VI, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti eksepsi ini, pada pokoknya eksepsi ini mempermasalahkan mengenai kapasitas/ kedudukan hukum Para Penggugat sebagai penggugat dalam perkara *a quo*. Maka sebagaimana hal ini telah diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, II, IV, V dan VI sebelumnya. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat, harus dipertimbangkan terlebih dahulu benar atau tidak harta pusaka tinggi yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* adalah harta pusaka tinggi suku Tanjung kaum keturunan Andam Dewi, sehingga dapat diketahui kedudukan hukum Para Penggugat, khususnya Penggugat I yang mendalilkan bahwa dirinya selaku Mamak Kepala Waris Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi. Maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I, II, IV, V dan VI angka 4 (empat) sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh eksepsi Tergugat I, II, IV, V dan VI tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara tersebut;

## B. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas ;





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut, Tergugat I, II, IV, V dan Tergugat VI telah membantah dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Tergugat I, II, IV, dan V menguasai tanah objek perkara berdasarkan Surat Hibah tanggal 14 Januari 1970 dari orang tua Tergugat I, II, III, IV dan V yang bernama Ilyas Sutan Majo Lelo kepada anak-anak Ilyas Sutan Majo Lelo yang bernama Martunus (Tergugat IV), Syafril (Tergugat I), Argadius, Tamrin, Iskandar (Tergugat II), Nursal (Tergugat V), dan Yasmawati (Watnawati/ Tergugat III). Selain itu Tergugat VI menempati dan menguasai tanah yang terdapat 1 (satu) unit rumah diatas objek perkara atas dasar orang tua Tergugat VI yang bernama Nursiah selaku pembeli beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar tanah objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi?;
2. Apakah benar Penggugat I Syahrial selaku Mamak Kepala Waris Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi?;
3. Apakah sah Surat Hibah tahun 1970 dari Sutan Ilyas Majo Lelo kepada anak-anak Ilyas Sutan Majo Lelo (termasuk kepada Tergugat I, II, III, IV, dan V)?;
4. Apakah sah Wakaf 1 (satu) unit Mushola diatas objek perkara kepada Masyarakat Padang Bubuih?;
5. Apakah sah jual beli tanah yang menjadi bagian dari objek perkara antara Ilyas Sutan Majo Lelo dengan Nursiah (Alm/ orang tua Tergugat VI)?
6. Apakah tindakan Para Tergugat termasuk perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat?;

untuk selanjutnya dari pertimbangan-pertimbangan tersebut nantinya akan Majelis Hakim hubungan dengan petitum-petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagaimana yang termuat lengkap dalam berkas perkara *a quo*, dan Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat I, II, IV, V dan VI telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-19, sebagaimana yang



termuat lengkap dalam berkas perkara *a quo*, dan Tergugat I, II, IV, V dan VI dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-18 yang sudah diunggah dalam sistem *E-Court* dalam perkara *E-Litigasi* harus dikesampingkan, karena selama pembuktian secara langsung di persidangan bukti T-18 tersebut tidak pernah diajukan oleh Tergugat I, II, IV, V dan VI maupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang tercantum sebagai *Copy* dari *copy* nantinya akan Majelis Hakim pergunakan untuk pertimbangan selama bukti surat tersebut memenuhi syarat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang menyebutkan "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Terhadap alat bukti yang tidak memenuhi syarat sebagai sahnya suatu alat bukti dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi atas pertimbangan pokok perkara maka tidak akan dipertimbangkan secara khusus dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini terletak di Jorong Padang Bubuih, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dan sudah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Maret 2023 yang selanjutnya diperoleh hasil sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Batang Air Bubuih;
- Selah Selatan berbatas dengan Bandar disebelahnya tanah Erita Wati dan Jalan Padang Bubuih;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ida suku Tanjung;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Erita Wati suku Tanjung.

selanjutnya disebut dengan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Zulkifli, Saksi Zulkarnaini, Saksi Nursidah, Saksi Delvi Juwita, Saksi Wendra Yana Datuk Ngamuak pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Sutan Majo Lelo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tanah objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi?. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mencari fakta hukum, apakah Ilyas Sutan Majo Lelo merupakan 1 (satu) Suku Tanjung dan 1 (satu) Kaum Keturunan Andam Dewi dengan Para Penggugat;



Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Penggugat yaitu Saksi Zulkifli menerangkan Suku Ilyas Sutan Majo Lelo yaitu Tanjung, hubungan Penggugat I dengan Ilyas Sutan Majo Lelo yaitu 1 (satu) payung, Mamak-kemenakan. Setelah Ilyas, yang memegang gelar Sutan Majo Lelo yaitu Ali Umar, setelah meninggal digantikan oleh Anasrul (Penggugat II) sampai sekarang. Sedangkan Ali Umar adalah kemenakan Ilyas Sutan Majo Lelo 1 (satu) payung-1 (satu) suku dan saat Ali Umar mengemban gelar Sutan Majo Lelo pada tahun 1993 sudah ada masalah sebagaimana dalam perkara ini. Selanjutnya, Saksi Zulkarnaini menerangkan hubungan Penggugat II dengan Ilyas Sutan Majo Lelo merupakan 1 (satu) kaum dan saat ini gelar Sutan Majo Lelo dipegang oleh Penggugat II. Saksi Nursidah juga menerangkan Penggugat I adalah 1 (satu) kaum dengan Ilyas Sutan Majo Lelo, hubungan antara Ilyas Sutan Majo Lelo dengan Para Penggugat adalah sekaum, Ilyas Sutan Majo Lelo sendiri membawa adat dalam suku Tanjung dan Penggugat II mengemban gelar Sutan Majo Lelo. Saksi Delvi Srijuwita menerangkan Ilyas Majo Lelo berasal dari suku Tanjung, hubungan Ilyas Sutan Majo Lelo dengan Penggugat I yaitu Mamak-Kemenakan satu ranji-satu pusaka, serta Para Penggugat mempunyai silsilah keturunan dari Andam Dewi dan Penggugat II mengemban gelar Sutan Majo Lelo. Demikian pula saksi dari Tergugat I, II, IV, V, dan VI yaitu Saksi Dasril menerangkan Para Penggugat dengan Ilyas Sutan Majo Lelo merupakan suku Tanjung;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Saksi-saksi diatas, dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-7, T-2 dan T-4, dan jawaban Para Tergugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat II merupakan pengemban gelar Sutan Majo Lelo;
- Bahwa Para Penggugat dan Ali Umar merupakan satu suku dan satu kaum dengan Ilyas Sutan Majo Lelo yaitu suku Tanjung dan satu kaum keturunan Andam Dewi (seranji);
- Bahwa tanah yang dahulunya merupakan tanah yang pernah diulayati oleh Ilyas Sutan Majo Lelo yang kemudian dihibahkan kepada anak-anak Ilyas Sutan Majo Lelo yang bernama Martunus (Tergugat IV), Syafril (Tergugat I), Argadius, Tamrin, Iskandar (Tergugat II), Nursal (Tergugat V), dan Yasmawati (Watnawati/ Tergugat III) pada 14 Januari 1970 yang selanjutnya diajukan dan dituntut oleh Ali Umar selaku pemegang gelar Sutan Majo Lelo pada tahun 1993 ke Kantor Kerapatan Nagari sebagai permasalahan Harta Pusaka Tinggi;
- Bahwa Para Tergugat dalam jawaban konvensinya tidak membantah bahwa tanah objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh tanah dalam bukti T-2 yang mana didalamnya termasuk tanah objek perkara adalah benar merupakan Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi. Maka **petitum gugatan angka 3 (tiga) dan 4 (empat) sudah sepatutnya dikabulkan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas telah dibuktikan bahwa benar tanah objek perkara yang dipermasalahkan adalah Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah benar Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dari Para Penggugat yaitu Saksi Zulkifli yang menerangkan bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris Suku Tanjung, Saksi Zulkarnaini yang menerangkan bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris, Saksi Nursidah yang menerangkan bahwa Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris Kaum Penggugat I, Saksi Delvi Srijuwita yang menerangkan bahwa Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris dan Saksi Delvi Srijuwita melihat pengesahannya, dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi dan berhak dalam kedudukan/ kapasitasnya mengajukan gugatan berkaitan dengan Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Kaum Andam Dewi. Adapun Para Penggugat tetap menarik Penggugat II, III, IV dan V tidak lah mengandung cacat formil gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak mengajukan gugatan (*Non Legitima Persona Standi In Judicio/legal standing*), lagi pula pada pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya telah dibuktikan bahwa Penggugat II merupakan orang yang mengemban gelar Sutan Majo Lelo dari Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi, begitu pula Penggugat III, IV dan V juga merupakan orang-orang yang masih satu suku dan satu kaum keturunan (Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi, Penggugat II merupakan orang yang mengemban gelar Sutan Majo Lelo dari Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi, begitu pula Penggugat III, IV dan V juga merupakan orang-orang yang masih seranji satu suku dan kaum keturunan (Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi). Maka **petitum gugatan angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah terbukti bahwa benar Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris Suku Tanjung Kaum Andam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi dan Penggugat II, III, IV, dan V merupakan satu Suku Tanjung dan satu Kaum Keturunan Andam Dewi, oleh karena sebagaimana dalil-dalil eksepsi Tergugat I, II, IV, V dan VI diatas yang pada pokoknya mempermasalahkan kedudukan/ kapasitas hukum mengajukan gugatan oleh Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris, dan kedudukan/ kapasitas hukum mengajukan gugatan oleh Penggugat II, III, IV dan V yang pada akhirnya sudah Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pokok perkara, maka dalil-dalil alasan yang berkenaan dengan eksepsi-eksepsi tersebut sudah sepatutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Surat Hibah tanggal 14 Januari 1970 oleh Ilyas Sutan Majo Lelo kepada anak-anaknya yang bernama Martunus (Tergugat IV), Syafril (Tergugat I), Argadius, Tamrin, Iskandar (Tergugat II), Nursal (Tergugat V), dan Yasmawati (Watnawati/ Tergugat III) pada 14 Januari 1970 (bukti T-2) sah menurut hukum adat Minangkabau;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat adat minangkabau terdapat harta yang disebut dengan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi itu biasanya berasal dari hasil garapan atau yang disebut juga “*cancang latiah dari nenek moyang*” yang diwarisi secara turun temurun dari niniak/angku kepada mamak, dari mamak turun kepada kemenakan dalam suatu kaum;

Menimbang, bahwa dalam adat Minangkabau kewarisan harta pusaka itu bukanlah peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup, melainkan peralihan fungsi dan tanggungjawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang masih hidup, dan oleh karenanya meskipun yang mengelola atau menguasai harta selama ini adalah seseorang, bukan berarti harta tersebut adalah miliknya secara pribadi;

Menimbang, bahwa pewarisan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu (*matrilinea*), dan harta pusaka tinggi tersebut pada dasarnya tidak boleh dibagi-bagi, tetapi diwariskan secara turun temurun kepada anak kaum (suku) tersebut. Kaum hanya dapat mengambil manfaat dan hasil saja dari harta tersebut. Akan tetapi dalam kondisi tertentu harta pusaka tinggi dapat dialihkan berdasarkan kesepakatan seluruh anggota kaum;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum mengenai penghibahan sendiri diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara yang mendefinisikan sebagai suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Selanjutnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum penghibahan tersebut dapat dibatalkan bila terbukti merugikan hak ahli waris lainnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 956 K/Pdt/1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2161 K/Pdt/1995);

Menimbang, bahwa didalam hukum adat Minangkabau juga dikenal suatu hibah, dimana yang berhak memberikan hibah adalah si pemilik harta apabila harta tersebut adalah pusaka rendah, dan orang sekaum/ persetujuan seluruh kaum apabila harta yang akan dihibahkan adalah pusaka tinggi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977, P.T. Padang No. 6/1974 PT.PDG tanggal 29 Juni 1974, P.N. Padang tanggal 13 Juli 1971 No. 20/1970 Pdg: *"Menurut Hukum adat Minangkabau surat hibah terhadap harta pusaka tinggi kaum kepada seseorang yang dilakukan dan disetujui seluruh anggota kaum adalah sah."*;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut adalah pusaka tinggi, maka berlaku ketentuan Hukum Adat Minangkabau menyangkut hibah dari Ilyas Sutan majo Lelo kepada anak-anaknya yang bernama Martunus (Tergugat IV), Syafril (Tergugat I), Argadius, Tamrin, Iskandar (Tergugat II), Nursal (Tergugat V), dan Yasmawati (Watnawati/ Tergugat III) pada 14 Januari 1970 (bukti T-2) terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Sumatera Barat Hibah mengenai harta pusaka adalah tidak sah jika tidak diketahui atau disetujui oleh para ahli warisnya. "PT. Padang 18 - 10 - 1971 No.13/1967/PT.BT. MA. Tanggal 31 - 1 - 1973, No.481 K/Sip/1972. Hibah tidaklah sah dan tidak dibenarkan menurut Hukum Adat. Jika: "Hibah tersebut tidak dilakukan dihadapan Ninik Mamak dan Kepala Negeri setempat."

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Penggugat yaitu Saksi Zulkifli menerangkan bahwa adat di Ganggo Hilia boleh menghibahkan harta pusako tinggi, yang penting ada persetujuan kaum dan diketahui oleh Mamak Kepala Waris, Mamak Adat, Bundo Kandung dan Datuak Basa Nan Barampek, yang mana antara lain Datuak Limo Koto, Datuak Mangkudun, Datuak Itam, Datuak Sumarojo, serta diketahui oleh Wali Nagari. Adapun jika tidak diketahui oleh Datuak maka tidak sah. Hal ini sudah dituangkan pula sebagai aturan tertulis di KAN. Sebagaimana bukti T-2 berupa Surat Hibah terdapat tanda tangan Datuk Nan Basa yang mana setahu Saksi Datuk tersebut tidak bertempat tinggal di Kampung Saksi, melainkan Ninik Mamak di Kampung Nan Tigo. Dan menurut Saksi, Datuak Bando Basa tidak berwenang untuk menandatangani surat hibah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Zulkarnain pada pokoknya menerangkan bahwa menurut Saksi, seorang anak boleh mendapatkan hibah dari orangtuanya dengan syarat ada izin dari kaum, dikokohkan oleh Ninik Mamak satu kaum dan diketahui oleh Datuak Basa Nan Barampek, apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai maka hibah tidak sah. Selain itu yang boleh dihibahkan hanya sebataas 1 (satu) perumahan dan sawah 1 (satu) tumpuk. Sedangkan Datuk Bando Basa merupakan Datuk Kampung Nan Tigo, bukan Datuk Nan Limo;

Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat I, II, IV, V, dan VI yaitu Saksi Wendra Yana Datuk Ngamuak pada pokoknya menerangkan menurut Saksi sesuai aturannya, harta pusaka tinggi bisa dihibahkan syaratnya kesepakatan antara Ninik Mamak ditambah barisan barinduak yaitu barisan Ninik Mamak yang ada di Kampung Padang Bubuih, bukan dengan kaumnya, kalau ke kaumnya namanya pemberitahuan. Menurut Saksi Wendra Yana Datuk Ngamuak, sawah yang 10 (sepuluh) sukat benih padi dan pohon kelapa untuk menghibahkan kepada anak wajib memberitahukan kepada anggota kaum ditambah barisan barinduak. Selain itu tidak boleh harta pusaka tinggi dihibahkan seluruhnya. Di Padang Bubuih, Datuk besarnya yaitu Datuk Majo Basa, dan Datuk Bando Basa sendiri tidak masuk keturunan Sutan Majo Lelo;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara angka 6 (enam) menerangkan bahwa pada pokoknya bukti T-2 Para Tergugat telah disetujui oleh Keturunan Andam Dewi yang bernama Sudim, Rifin dan Said, diketahui oleh Ninik Mamak AR. Datuk Bando Basa, Jorong Amir, serta diketahui Walinagari Ganggo Hilia pada saat penghibahan dilakukan waktu itu;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 pada halaman 2 paragraf 2 dan bukti P-5 pada halaman 2 paragraf 2 diterangkan "*Memperhatikan surat hibah yang dibuat oleh Ilyas Sutan Majo Lelo tanggal 14 Januari 1970 ikut menanda tangani jurai dari Ali Umar Sutan Majo Lelo antara lain Arifin Sutan Majo Lelo dan Sudin, tetapi tidak seluruh kaum-kaum yang patut. Sedangkan harta ini adalah harta pusaka tinggi, ..... dan seterusnya*";

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-2 Para Tergugat setelah dibaca dan diteliti terdapat nama lain yang ikut bertanda tangan selain Arifin Sutan Majo Lelo dan Sudin, yang mana namanya masih dapat terbaca diantaranya Ramali (baris tanda tangan angka 6) dan Syamsir (baris tanda tangan angka 8), apabila nama-nama tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, diketahui bukanlah orang yang 1 (satu) jurai dengan Ali Umar (kaum dari Andam Dewi). Selain itu, dalam jawaban tidak adanya pengakuan dari Para Tergugat jika orang-orang yang bertanda tangan selain dari Arifin Sutan Majo Lelo dan Sudin adalah masih 1 (satu) kaum dari Andam Dewi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti T-2 Para Tergugat, maka hibah tanah dari Ilyas Sutan Majo Lelo untuk anak-anaknya yang bernama Martunus (Tergugat IV), Syafril (Tergugat I), Argadius, Tamrin, Iskandar (Tergugat II), Nursal (Tergugat V), dan Yasmawati (Watnawati/ Tergugat III) pada 14 Januari 1970 (vide bukti T-2) tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Minangkabau, sebagaimana yang disebutkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Yurisprudensi Sumatera Barat karena dalam Surat hibah tersebut terdapat nama-nama orang yang bukan kaum keturunan dari Andam Dewi, meskipun surat hibah tersebut diketahui oleh Wali nagari setempat dan ditandatangani oleh Ninik Mamak, akan tetapi Ninik Mamak yang berwenang tidak mendatangi secara lengkap, oleh karenanya hibah sebagaimana tertuang dalam bukti T-2 tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat I, II, IV, V dan VI mengajukan alat bukti T-13 s/d T-17 tentang Surat Pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan, maka bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah. Begitu pula bukti T-7 s/d T-12 hanya lah berupa Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) atas nama masing-masing orang yang tercantum didalamnya yang harus dikesampingkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988;

Menimbang, bahwa hibah tersebut tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat karena selama di persidangan juga tidak dapat dibuktikan mengenai kebenaran wakaf tanah dan 1 (satu) unit mushola yang berada diatas objek perkara, selain itu bukti T-19 hanya lah berupa surat pernyataan yang harus dikesampingkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988. Sehingga Tergugat I, II, III, IV, dan V harus dianggap sebagai pihak yang menguasai tanah beserta 1 (satu) unit mushola yang berada diatas objek perkara. Oleh karena itu, mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik penerima wakaf pada akhirnya telah dibuktikan bersama pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah sah jual beli antara Ilyas Sutan Majo Lelo kepada (Almh) Nursiah terhadap tanah yang menjadi bagian dari objek perkara antara Ilyas Sutan Majo Lelo dengan Nursiah (Almh/ orang tua Tergugat VI);

Menimbang, bahwa Saksi Zulkarnaini menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar ada jual beli tanah yang berdiri rumah ditempati Upik (Tergugat IV) dari Ayah Tek Upik yang bernama Wan Buyung dan masih keluarga dengan Saksi dan rumah tersebut dapat ditinggali oleh Upik karena orang tuanya membeli dari Ilyas Sutan Majo Lelo, Saksi Nursidah menerangkan bahwa Nursiah yang merupakan orang tua dari Upik (Tergugat VI) dapat membuat rumah diatas objek perkara karena hasil pembelian, Saksi Delvi Srijuwita menerangkan bahwa Upik (Tergugat VI) bisa tinggal di atas objek perkara karena tanah rumah yang ditempati Tergugat VI dibeli oleh ibunya dari Ilyas Sutan Majo Lelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti T-3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



memang benar diketahui ada jual beli tanah diatas objek perkara antara Ilyas Sutan Majo Lelo dengan Nursiah (Almh) selaku ibu Tergugat VI;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas, bahwa tanah objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi. Selain itu, tidak ada bantahan bahwa tanah dan 1 (satu) unit rumah yang ditempati oleh Tergugat VI merupakan Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi dan tidak adanya persetujuan kaum keturunan dari Andam Dewi terhadap jual beli tanah tersebut. Maka dengan memperhatikan bukti T-3, Majelis Hakim berpendapat jual beli tanah antara Ilyas Sutan Majo Lelo dengan Nursiah (Almh) selaku ibu Tergugat VI tidak lah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah secara tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan sebagai berikut "*setiap perbuatan melanggar hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*".

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut terhadap unsur-unsur sebagai berikut: 1. Perbuatan yang melawan hukum; 2. Harus ada kesalahan; 3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan; 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) kriteria suatu perbuatan disebut perbuatan yang melawan hukum, yaitu: 1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2. melanggar hak subyektif orang lain; 3. melanggar kaidah tata susila; 4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum tersebut berlaku secara alternatif artinya suatu perbuatan untuk disebut perbuatan melanggar hukum cukup memenuhi salah satu dari keempat kriteria tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesalahan adalah dapat diukur secara obyektif dan subyektif, bahwa secara obyektif harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga, kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat, sementara secara subyektif kita harus meneliti, apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat mendengar akan akibat perbuatannya;





Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kerugian yang ditimbulkan adalah kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4, P-5, P-7, dan T-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi Zulkifli menerangkan bahwa saat Ali Umar memegang gelar Sutan Majo Lelo pada tahun 1993 sudah ada masalah sebagaimana dalam perkara ini. Setelah itu pernah diajukan penyelesaiannya melalui KAN kembali pada tahun 2021, dengan hasil penyelesaian yang berbeda. Adapun tanah yang diterangkan oleh Saksi adalah tanah sekunduang dan ada satu lagi. Akan tetapi yang satu lagi tidak diputus karena KAN tidak sanggup memberikan keputusan. Selanjutnya Saksi Zulkarnain menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar tanah tersebut pernah disengketakan sebelumnya dan pernah diselesaikan di KAN. Selanjutnya Saksi Delvi Srijuwita menerangkan bahwa Saksi pernah hadir di KAN dalam rangka hanya mendengar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana saat itu Ketua KAN bernama Wendrayana Datuk Ngamuak dan ada diambil keputusan, yang mana setahu Saksi isi keputusannya yaitu Sawah Singuluang dikembalikan kepada Pihak Penggugat II. Selanjutnya Saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV, V dan VI yaitu Saksi Wendra Yana Datuak Ngamuak menerangkan bahwa adanya pengaduan dari pihak Penggugat kepada KAN Ganggo Hilia mengenai harta pusaka tinggi kaum Sutan Majo Lelo yang dialihkan oleh Ilyas Sutan majo Lelo kepada anak-anaknya pada tahun 2021, yang mana putusan KAN atas penyelesaian tersebut yaitu Sawah kekadang wajib jatuh kepada yang memangku gelar Sutan Majo Lelo yang luasnya 3 (tiga) benih padi. Sekarang ini yang menerima hasil sawah kedangan yaitu Buk Yus, Buk Yus yang menerima karena sewaktu Ilyas meninggal dunia, tidak ada yang membawa/memegang gelar Sutan Majo Lelo dan ditumpangkanlah Sutan Majo Lelo kepada Arifin. Sementara keputusan terhadap sawah yang luasnya sekira 10 (sepuluh) sukat benih tidak dipenuhi. KAN tidak berani memutus karena KAN melihat surat hibah lengkap dengan tandatangannya yang mana isinya tanah 10 (sepuluh) sukat benih sudah dihibahkan oleh Ilyas Sutan Majo Lelo kepada anak-anaknya, yang mana yang dihibahkan tersebut merupakan tanah pusaka tinggi sudah berjalan 50 (lima puluh) tahun. Atas permasalahan ini telah dikeluarkan 2 (dua) buah putusan yang sama, karena KAN melihat dari yang nyata dan hukum adat tidak ada yang mengatur secara tertulis. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah adanya keputusan KAN mengenai objek perkara ini pada tahun 1993 dan pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa adapun Kesimpulan tentang Sako dan Pusako Sutan Majo Lelo Padang Bubus, Ganggo Hilia Bonjol pada Kantor Kerapatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat (KAN) Ganggo Hilir, Kecamatan Bonjol tahun 1993 berdasarkan bukti P-4 dan P-5 sebagai berikut:

1. Sawah yang terletak di belakang rumah Haji Kaharuddin seluas  $\pm 3$  sukat benih diserahkan kepada yang membawa gelar Sutan Majo Lelo sebagai sawah kekadangan sesuai dengan amanah almarhum Ilyas Sutan Majo Lelo kepada istrinya dan disampaikan kepada ketua dan anggota urusan perdamaian dan sengketa adat Kerapatan Adat Nagari Ganggo Hilir turun ke lapangan;
2. Sawah yang terletak sepanjang rumah almarhum Ilyas Sutan Majo Lelo yang luasnya kurang lebih 10 sukat benih (kurang lebih 1 Ha) di kembalikan kepada kaum Sutan Majo Lelo seluas  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dihibahkan kepada anak anak almarhum Ilyas Sutan Majo Lelo sebagai menandakan hubungan bapak dengan anak yang telah menjadi kemenakan sesuai menurut adat Pusako Indak Baranjak Suku Indak Baraliah;

Menimbang, bahwa adapun Keputusan tentang Penyelesaian Tanah Milik Ilyas Sutan Majo Lelo di Jorong Padang Bubus antara Anak-anak Ilyas Sutan Majo Lelo dengan Anasrul Tanjalelo pada Kantor Kerapatan Adat (KAN) Ganggo Hilir, Kecamatan Bonjol tahun 2021, berdasarkan bukti T-4 sebagai berikut:

Pada halaman 2, paragraf terakhir 2.1: " ..... . Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut bahwa apa yang dituduhkan oleh penggugat kepada tergugat adalah tidak benar hal ini dapat dibuktikan oleh tergugat bahwa mereka menguasai dan mengulayati apa yang dituduhkan oleh penggugat selama kurang lebih 50 tahun (semenjak surat hibah keluar) dengan bukti dua lembar surat keterangan hibah dari Ilyas Sutan Majo Lelo sebagaimana terlampir berkenaan dengan tuduhan dari penggugat serta bukti bukti yang dihadirkan oleh tergugat serta hasil pemeriksaan oleh KAN Ganggo Hilia sebagaimana tertuang dengan berita acara pemeriksaan maka KAN ganggo Hilia memutuskan bahwa surat keterangan hibah yang dimiliki oleh anak anak Ilyas Sutan Majo Lelo adalah benar serta sudah sesuai dengan hukum yang berlaku baik secara adat maupun secara pemerintahan dan surat hibah tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi sekalipun dalam hal ini kan ganggu telah menetapkan bahwa pihak Ilyas Sutan Majo Lelo dengan Ali Umar CS merupakan suatu kaum atau satu Ranji bukan satu paruiik dan keputusan pengesahan Ranji oleh KAN Ganggo Hilia tidak bisa membatalkan surat hibah yang telah ada";

Pada halaman 3, paragraf kelima: "3. Terkait dengan sawah kekadangan atau sawah Singguluang yang dituduhkan oleh penggugat kepada tergugat dengan luas lebih kurang 3 sukat benih. .... (dan seterusnya) 3.3 Berkenaan dengan hal tersebut KAN Ganggo Hilia memutuskan kepada penggugat untuk



*menelusuri obyek dimaksud yang bukan dikuasai oleh tergugat akan tetapi dikuasai oleh ibu Jus serta mengajukan gugatan kembali terhadap perkara yang dimaksud dengan tergugat lain.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi Zulkifili, Saksi Zulkarnaini, Saksi Delvi Srijuwita, Saksi Wendra Yana Datuk Ngamuk diperoleh kesimpulan bahwa kesimpulan KAN Ganggo Hilia pada tahun 1993 berpendapat Surat Hibah tanggal 14 Januari 1970 dianggap tidak sah, lalu sawah kegadangan tetap kembali kepada kaum, 1/3 sukat benih kembali kepada kaum, dan 2/3 (dua pertiga) dihibahkan kepada anak anak almarhum Ilyas Sutan Majo Lelo sebagai menandakan hubungan bapak dengan anak yang telah menjadi kemenakan sesuai menurut adat Pusako Indak Baranjak Suku Indak Baraliah. Sedangkan keputusan KAN Ganggo Hilia pada tahun 2021 berpendapat surat hibah sah dan untuk sawah kegadangan/ sawah singgulung harus ditinjau ulang karena masalah penguasaan pihak yang berbeda;

Menimbang, bahwa Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, menyebutkan bahwa pada ayat (1): *”Sengketa Tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, ’bajangang naiak batanggo turun’ dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian”*. Pada ayat (2): *”Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri”*. Pada ayat (3): *”Keputusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi Hakim dalam mengambil keputusan”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap kesimpulan (keputusan perdamaian) oleh KAN Ganggo Hilia tahun 1993 atas penyelesaian permasalahan Surat Hibah tanggal 14 Januari 1970 tersebut tidak ada pelaksanaannya karena Para Pihak tidak sepakat atas isi perdamaianya. Sehingga diajukan kembali penyelesaiannya kepada KAN Ganggo Hilia pada tahun 2021 yang selanjutnya KAN Ganggo Hilia memberikan kesimpulan yang berbeda sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan telah terbuktinya bahwa Surat Hibah tanggal 14 Januari 1970 (bukti T-2) tidak sah, maka tindakan anak-anak Ilyas Sutan Majo Lelo yang menguasai tanah objek perkara atas dasar pembagian hibah (vide bukti T-5 dan T-6) menurut Surat Hibah tanggal 14 Januari 1970 (vide bukti T-2) tanpa izin kaum Para Penggugat, menyebabkan kaum Para Penggugat tidak dapat menguasai dan mengelola objek perkara yang merupakan Harta Pusaka



Tinggi Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi tersebut, telah melanggar hak subjektif Suku Tanjung dari Kaum Keturunan Andam Dewi. Sehingga perbuatan Tergugat I, II, III, IV, dan V yang merupakan anak-anak Ilyas Sutan Majo Lelo (Alm) merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berbandapat bahwa benar Tergugat I, II, III, IV, dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*). Maka **petitum gugatan angka 5 (lima) sudah sepatutnya dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanah antara Ilyas Sutan Majo Lelo (Alm) dengan Nursiah (Almh/ Ibu Tergugat VI) tersebut tidak sah dan tidak dapat dibuktikannya bahwa ibu Tergugat VI (Almh Nursiah) membeli dengan itikad baik, maka tindakan Tergugat VI yang menguasai tanah objek perkara yang saat ini berdiri 1 (satu) buah rumah diatasnya atas dasar Surat Jual Beli (vide bukti T-3) tanpa izin kaum Para Penggugat, menyebabkan kaum Para Penggugat tidak dapat menguasai dan mengelola objek perkara yang merupakan Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi tersebut, telah melanggar hak subjektif Suku Tanjung dari Kaum Keturunan Andam Dewi. Sehingga perbuatan Tergugat VI merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berbandapat bahwa benar Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*). Maka **petitum gugatan angka 6 (enam) sudah sepatutnya dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum yang meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat Kaum Suku Tanjung Andam Dewi dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun juga, dan apa saja yang ada diatas tanah objek sengketa agar supaya dibongkar kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan diatas terbukti bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah suatu perbuatan melawan hukum, maka kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang menempati dan atau menguasai dan atau mengelola dan atau mendapatkan manfaat dari tanah objek perkara tanpa alas hak yang sah, diperintahkan untuk segera mengosongkan tanah objek perkara tersebut dan diserahkan kepada Para Penggugat Suku Tanjung Kaum Keturunan Andam Dewi dalam dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun juga dan apa saja yang ada diatas tanah objek sengketa agar supaya dibongkar secara sukarela. Dengan



demikian, Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan angka 7 (tujuh) sudah sepatutnya dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum yang meminta kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat membayar kerugian kepada Para Penggugat yaitu kerugian materiil karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil panen Tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat dengan hasil panen sejak dikuasai oleh Para Tergugat dan kerugian Immateriil karena perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek perkara tanpa hak dan melawan hukum, membuat Para Penggugat tidak nyaman dan menjadi beban pikiran yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar hukum PMH tidak menyebutkan bagaimana ganti ruginya, juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi, dengan demikian yang dapat dituntut dalam PMH adalah:

- ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil;
- kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula;

Menimbang bahwa dalam praktek, patokan menentukan berapa besarnya ganti rugi PMH, ialah prinsip yang digariskan pasal 1372 KUHPerdara, yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomis kedua belah pihak atau sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K / Sip / 1977 yang mengatakan, soal besarnya ganti rugi karena PMH, pada hakekatnya lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatutan, oleh karena itu tidak dapat didekati dengan suatu ukuran yang pasti, demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung No. 842 K/ Sip / 1986, bahwa ganti rugi atas PMH berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, tidak dirinci seperti halnya yang diatur pembuat Undang - Undang mengenai wanprestasi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi nyata (*actual loss*) atau kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami Para Penggugat, namun oleh karena Para Penggugat tidak secara rinci mencantumkan mengenai besaran kerugian materiil dan immateriil yang dideritanya, Para Penggugat juga tidak pernah membuktikan secara nyata di persidangan tentang timbulnya dan besaran kerugian materiil dan immateriil yang dideritanya tersebut. Maka berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1980, menyatakan bahwa "*tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak*", sehingga mengenai tuntutan kerugian materiil dan immateriil





Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 8 (delapan) sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek perkara, sah dan berharga menurut hukum, oleh karena terhadap objek perkara *a quo* sebelumnya tidak pernah diletakkan sita jaminan, sehingga Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 9 (sembilan) sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian cukup adil dan patut tuntutan tersebut dapat dikabulkan agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar denda atau uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat yang sewajarnya yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 10 (sepuluh) sudah sepatutnya dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, untuk menjatuhkan putusan serta merta tersebut, harus ada jaminan terlebih dahulu dari pihak yang nilainya sama dengan nilai barang/objek yang disengketakan, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat sebagai pihak yang memohon putusan serta merta, tidak pernah memberikan jaminan itu dan Menurut Majelis Hakim selama dalam persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang mendesak untuk menjatuhkan putusan serta merta, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 11 (sebelas) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah





dipertimbangkan dalam Putusan ini, sebab Berita Acara merupakan satu kesatuan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan, sedangkan alat-alat bukti yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan adalah alat-alat bukti yang berkaitan langsung dengan materi pokok perkara, sehingga alat bukti lain yang tidak berkaitan langsung haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum para Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Gugat Balik atau Rekonvensi ada karena adanya Gugatan Pokok atau Konvensi, karenanya segala sesuatu yang termuat dan telah dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensi dianggap dan dipandang sebagai bagian dari pertimbangan dalam Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Balik atau Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, IV, dan V Dalam Konvensi adalah sebagaimana terurai dalam Jawaban Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, dan V dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, dan V Konvensi mendalilkan pada pokoknya:

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, dan V Konvensi mempunyai tanah sawah peninggalan dari orangtua Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, dan V Konvensi yang dikuasai sampai tahun 1970, yang mana tanah tersebut diolah dan dibuka pertama kali dengan cara manaruko atau membuka lahan oleh orangtua kandung Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, dan V Konvensi berdasarkan Surat Hibah diatas segel burung garuda pada tanggal 14 Januari 1970 yaitu Tumpak Tanah sawah (dibelakang rumah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan Tipah/Slijam
- Timur berbatas dengan Tipah/Sijam
- Utara berbatas dengan Sudin;
- Selatan berbatas dengan Zainab”;

Selanjutnya disebut dengan objek perkara rekonvensi;

yang mana Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi menguasai secara paksa, tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, dan V Konvensi. sehingga perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa agar Gugat Rekonvensi dinyatakan sah, maka selain harus memenuhi syarat materil, gugatan juga harus memenuhi syarat formil. HIR dan Rbg tidak secara detail menentukan dan mengatur syarat-syarat gugatan rekonvensi, namun agar Gugat Rekonvensi tersebut dianggap ada dan sah, maka gugatan harus dirumuskan secara jelas dan terurai sama dengan Gugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 478) menyatakan bahwa Gugat Rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu menyebutkan dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil Gugat Rekonvensi, berupa penegasan Dasar Hukum (*rechtsgrond*) dan Dasar Peristiwa (*feitelijkgrond*) yang melandasi gugatan dan menyebutkan dengan rinci Petitum Gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan dengan seksama Gugatan Rekonvensi tersebut, Gugatan Rekonvensi tersebut tidak mengandung cacat formil maupun materil. Oleh karenanya, Gugatan Rekonvensi dapat diperiksa dan diputus bersama dengan Gugatan Konvensi dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, V Konvensi mendalilkan bahwa tanah objek rekonvensi merupakan tanah yang diolah dan dibuka pertama kali dengan cara manaruko atau membuka lahan oleh orang tua kandung Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, V Konvensi yang kemudian dihibahkan kepada anak-anaknya (termasuk Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, V Konvensi) berdasarkan Surat Hibah tanggal 14 Januari 1970;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam Gugatan Konvensi mengenai Surat Hibah tanggal 14 Januari 1970 telah dibuktikan tidak sah secara hukum adat Minangkabau dan terbukti bahwa tanah dalam Surat Hibah tanggal 14 Januari 1970 merupakan Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Keturunan Kaum Andam Dewi. Selain itu, mengenai tanah objek rekonvensi merupakan tanah yang diolah dan dibuka pertama kali dengan cara manaruko atau membuka lahan oleh orang tua kandung Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, V Konvensi di persidangan tidak pernah dapat dibuktikan. Oleh karenanya, **petitum angka 2 (dua)** Gugatan Rekonvensi yang meminta agar dinyatakan sah secara hukum Surat Hibah diatas segel berlambang burung garuda pada tanggal 14 Januari 1970 dan **petitum angka 3 (tiga)** yang meminta agar dinyatakan sah secara hukum bahwa objek perkara rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, V Konvensi **sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Gugatan Rekonvensi merupakan petitum paling pokok yang mendasari seluruh uraian petitum angka 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) sudah dinyatakan ditolak. Oleh karenanya, **petitum angka 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) juga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi berada pada pihak yang kalah dan gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Para Tergugat Dalam Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI:

### DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat I, II, IV, V dan VI tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi, Penggugat II adalah Mamak Adat Dalam Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi dan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, adalah Anggota Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi;
3. Menyatakan orangtua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yaitu Ilyas St. Majolelo (Alm) adalah mamak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, seranji dan sehartu pusaka dalam Kaum keturunan Suku Tanjung Andam Dewi;
4. Menyatakan tanah objek perkara yaitu sebidang dengan luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Jorong Padang Bubuih, Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, berbentuk tanah kering dan tanah basah, yang diatasnya ada berdiri 2 (dua) unit rumah, 1 (satu) unit Mushalla dan ada tanaman pohon kelapa, tabek/kolam dan sawah, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut;

Sebelah Utara : Batang Air Bubuih

Sebelah Selatan : Banda dibaliknya tanah erita wati dan Jalan



Padang Bubuih

Sebelah Timur : Tanah Ida Suku Tanjung

Sebelah Barat : Tanah Erita Wati Suku Tanjung

Adalah Tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat keturunan Suku Tanjung Andam Dewi;

5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang menguasai tanah objek perkara yang ada di atasnya 1 (satu) unit rumah yang dibangun Ilyas St. Majolelo, 1 (satu) unit Mushalla, tanaman pohon kelapa, tabek/kolam dan sawah tanpa seizin dari Para Penggugat dan anggota kaum Suku Tanjung Andam Dewi yang lainnya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat VI yang menguasai 1 (satu) unit rumah milik orangtuanya Nursiah (Alm) yang ada di atas tanah objek perkara berdasarkan jual beli antara Mamak Para Penggugat (Ilyas St. Majolelo (Alm) dengan Nursiah (Alm) tanpa seizin dari Para Penggugat dan anggota kaum Suku Tanjung Andam Dewi yang lainnya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek perkara kepada Kaum Suku Tanjung Andam Dewi melalui Para Penggugat Kaum Suku Tanjung Andam Dewi dalam keadaan kosong/semula dan baik tanpa syarat apapun juga, dan apa saja yang ada di atas tanah objek sengketa agar supaya dibongkar kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menghukum Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)/ per hari keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat berdasarkan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSİ:**

1. Menyatakan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, IV, dan V Konvensi ditolak;

**DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ:**

1. Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp2.356.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Forci Nilpa Dharma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., dan Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui *E-Court* pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Walwatri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Hakim-hakim Anggota:

dto.

Hakim Ketua,

dto.

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.

dto.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H.

Panitera,

dto.

Walwatri, S.H.

## Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK/Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Penggandaan berkas	Rp	30.000,00
4.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
5.	Panggilan Tergugat	Rp	1.171.000,00
6.	PNBP Panggilan Pertama	Rp	70.000,00
7.	PS (Pemeriksaan Setempat)	Rp	890.000,00
8.	PNBP PS	Rp	10.000,00
9.	Biaya Sumpah	Rp	50.000,00
10.	Meterai	Rp	10.000,00
11.	Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	2.356.000,00

(dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)